



## PUTUSAN

Nomor 28/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **M. Syukur, S.H.**  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah  
Alamat : Jalan Bangko – Kerinci Km. 44, Desa Sungai Manau,  
Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi
  2. Nama : **Fauziah, S.E.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Bangko – Kerinci Km. 6, Desa Kungkai,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK.A-MK/Jbi/IV/2013, bertanggal 1 April 2013, memberi kuasa kepada **Saiful Kipli, S.H.** dan **Suratno, S.H.**, yaitu advokat dan pengacara pada kantor **Saiful Kipli, S.H. & Associates** yang beralamat di Jalan Melur I RT.018/06 Nomor 32, Kelurahan Simpang IV, Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 April 2013 memberi kuasa kepada i) **M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.**; ii) **Sonny Martakusuma, S.H.**; iii) **Saiful Kipli, S.H.**; iv) **Suratno, S.H.**; dan v) **Nani Tasmani Izii, S.H.**, yaitu para advokat pada kantor **M. Luthfie Hakim & Partners Law Firm**, yang beralamat di Gedung

Graha Pratama Lantai 20, Jalan M.T. Haryono Kav.15, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin**, berkedudukan di Jalan Pangeran Tumenggung Nomor 02 Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ME dan R/IV/2013, bertanggal 15 April 2013, memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, S.H., M.H. dan Indra Lesmana, S.H.**, yaitu advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 55, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 310/Kpu-Kab.005435300/IV/2013, bertanggal 12 April 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Sri Respatini, S.H.**, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Bangko yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/N.5.14/Gs.1/04/2013, bertanggal 12 April 2013, memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada **i) Muhammad Fadly, S.H.; ii) Jasa Alex P. Hutauruk, S.H.; iii) Muhammad Alvinda Yudhi Utama, S.H.**, yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bangko yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **Al Haris, S.Sos., M.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjaya, 23 November 1973

Alamat : Jalan H. Ibrahim Nomor 10 E, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Provinsi Jambi

2. Nama : **Drs. H. Abdul Khafid, M.M.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 19 Juni 1961  
 Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km.1, Mensawang,  
 Dusun Bangko, Kabupaten Merangin,  
 Provinsi Jambi  
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun  
 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 April 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; ii) **Novitriana Arozal, S.H.**; iii) **Supriyadi Adi, S.H.**; iv) **H.M. Napis Ismail, S.H.**; v) **M. Halik Alnemer, S.H.**; vi) **Dhimas Pradana, S.H.**; vii) **Duran Sianipar, S.H.**; dan viii) **Subagiyanto, S.H.**, yaitu para advokat dan konsultan hukum pada kantor Heru Widodo Lawfirm (HWL) yang beralamat di Gedung Menteng *Square Tower B* Lantai 22 TBSO-10, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 April 2013, dan telah diperbaiki dengan

permohonan bertanggal 15 April 2013 yang diserahkan pada tanggal 15 April 2013, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:  
*"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara Demokratis dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"*.  
Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang Undang ini diundangkan". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Kostitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), Maka kewenangan Mahkamah Konstitusi

dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya bersifat Final, memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”;

- 1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam Perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi sekaligus Pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus sengketa Hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan Masif seperti Perkara *a quo*”. Demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “...Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi. Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata mata, melainkan keadilan substansial;
- 1.5. Bahwa dasar Konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan “dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan Umum”. Di dalam ketentuan jelas dinyatakan bahwa mahkamah Mengadili dan Memutus “Hasil Pemilihan Umum” dan bukan sekedar “Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga Peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “Hasil Pemilihan Umum” dan bukan sebagai Peradilan angka hasil Penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf Pertama halaman 147);

- 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: “Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- II.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 15.kpts.kpu-kab.005.435300 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
- II.3. Bahwa Peserta Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16/kpts/kpu-kab/005.435300 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H.A. SALAM.HD.
Nomor Urut 2	M. SYUKUR, SH. dan FAUZIAH, SE
Nomor Urut 3	H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos.
Nomor Urut 4	AL HARIS, S.Sos. M.H. dan Drs.H.ABDUL KHAFID,MM

Dalam permohonan ini, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

- II.4. Bahwa Peserta Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 42/kpts/KPU-kab/005.435300 Tahun 2013 tanggal 31 Maret 201 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 (bukti P- 2) Yaitu:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 adalah Pasangan Calon dengan Nomor 4 (empat) yaitu Al Haris, S.Sos.,MH (SEBAGAI Bupati Merangin) dan Drs. H. Abdul Khafidh. MM (sebagai Wakil Bupati Merangin) Periode 2013-2018.

- II.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Keberatan *a quo*;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- III.1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (bukti P-1).
- III.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan suara, sehingga 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (bukti P-1) adalah dalam hitungan waktu hari Senin 01 April 2013, Selasa 02 April 2013 dan hari Rabu 03 April 2013;

- III.3. Bahwa Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (Bukti P-1) oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu 03 April 2013, sehingga Permohonan Pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

Adapun pokok-pokok permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Periode 2013 – 2018 Nomor 13.BA.II.2013 tanggal 7 Februari 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16/kpts/kpu-kab/005.435300 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013.
- IV.2. Bahwa Pemohon keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 (bukti P-1), yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:



<p><b>Pasangan Nomor Urut 1</b> Drs. H. Nalim, SH., MM dan H.A. Salam HD</p>	<p>Memperoleh suara sah sebanyak <b>49.519</b> (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas) atau <b>25,95%</b> (dua puluh lima koma sembilan puluh lima persen)</p>
<p><b>Pasangan Nomor Urut 2</b> M. Syukur, SH dan Fauziah, SE</p>	<p>Memperoleh suara sah sebanyak <b>47.678</b> (empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan) atau <b>24,98%</b> (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen)</p>
<p><b>Pasangan Nomor Urut 3</b> H. Handayani, S.KM dan Jailani, S.Sos</p>	<p>Memperoleh suara sah sebanyak <b>22.570</b> (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh) atau <b>11,83%</b> (sebelas koma delapan puluh tiga persen)</p>
<p><b>Pasangan Nomor Urut 4</b> Al Haris, S.Sos., MH dan Drs. H. Abdul Khafidh, MM</p>	<p>Memperoleh suara sah sebanyak <b>71.059</b> (tujuh puluh satu ribu lima puluh sembilan) atau <b>37,24%</b> (tiga puluh tujuh koma dua puluh empat persen)</p>

IV.3 Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang dihasilkan dari proses atau tahapan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013. Pemohon meyakini bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan PemiluKada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945. Hal ini dikarenakan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa

“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektivitas”. Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas Penyelenggara Pemilu karena akan mencederai asas Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

IV.4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 diduga telah melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemilihan Umum dan Asas Pemilu serta Asas Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran tersebut bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013. Pemohon dengan didukung alat bukti baik berupa surat/dokumen tertulis dan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan berkeyakinan bahwa sangat kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam penegakan hukum dan kontitusi serta asas Pemilu secara terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1 yang terjadi baik selama dalam proses/tahapan persiapan Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013 maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara, yang akan diuraikan berikut ini:

A. Pelanggaran bersifat **terstruktur**

1. Bahwa Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Penyelenggaraan telah terjadi di Dapil 1 (4 kecamatan masing-masing Kecamatan Renah Pemerap, Kecamatan Bangko, Kecamatan Nalo Tantan, dan Kecamatan Batang Masumai), Dapil 2 (8 kecamatan, masing-masing Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir

Lintas, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Timur, dan Kecamatan Tabir Ilir) dan Dapil 3 (3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Pemenang, Kecamatan Pemenang Barat, dan Kecamatan Renah Pemenang) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada (KPU Kabupaten Merangin), Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H. A.SALAM dan pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama AL HARIS,S.Sos. MH. dan Drs. H.ABDUL KHAFID, MM. Pelanggaran yang bersifat terstruktur tersebut antara lain:

- a. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 01/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, ditemukan beberapa diantara anggota Tim tersebut adalah PNS aktif, yaitu:
  - Saudara Dedi Sopian (Korlih Desa Kungkai) Merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara Ruslan Abdul Gani (Kordes RT 23, Kelurahan Pematang Kandis) Merangkap sebagai anggota PPS.
- b. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 04/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan Panwas (Panitia Pengawas):
  - Saudara Anwar Sadat (Korlih Desa Sungai Ulak) merangkap sebagai anggota PANWAS.
- c. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 08/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan

Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) diantaranya sebagai berikut:

- Saudara Sudiono (Korcam Desa Lubuk Napal) merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara M. Amin (Korlih Kelurahan Mampun) merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara Ramli (Korlih Kampung Baruh) merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara Suparjan (Korlih Pasar Baru Rantau Panjang) Merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara Mustapa S (Korlih Seling) merangkap sebagai anggota PPS.
  - Saudara Sudiyanto (Korlih Lubuk Napal); merangkap sebagai anggota PPS.
  - M. Jais (Korlih Desa Kandang) merangkap sebagai anggota PPK.
  - Sandoyo (Korlih Desa Kandang) merangkap sebagai anggota PPK.
  - Saudara Sundoyo (Korcam Desa Lubuk Napal) sebagai anggota PPK
  - Saudara Sudiono (Korcam Desa Lubuk Napal) sebagai anggota PPK
- d. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 09/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, ditemukan diantara anggota Tim terdapat PNS aktif, yaitu Saudara Katiman (Kordes Desa Bungo Antoi)
- e. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 12/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, ditemukan diantara anggota Tim adalah anggota PNS aktif yaitu:

- Saudara Masyudi (Korlih Sido Rukun)
  - Saudara Warsito (Korlih Sido Ono)
  - Saudara Evi Nurhadi (Korlih Desa Sido Rukun)
  - Saudara Sugiat (Korlih Desa Sido Rukun)
  - Saudara M. Yasir (Kordes Desa Sido Rukun)
- f. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 13/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Tabir LINTAS Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan Perangkat Desa dan Perangkat Dusun diantaranya:
- Kepala Urusan (Kaur) Desa Mensango, Kecamatan Tabir yaitu Saudara Sarip (Dirwil Mensango)
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mensango, Kecamatan Tabir yaitu Sulaiman (Korcam Mensango)
  - Kepala Dusun Koto Baru yaitu Saudara Ridwan (Korcam Koto Baru)
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mensango yaitu Saudara Usman (Korlih Desa Mensango)
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mensango yaitu Saudara Ahmad Jaelani (Korlih Desa Mensango)
- Diantaranya melibatkan Penyelenggara Pemilukada, yaitu:
- Saudara Muhammad Isnaini (Korlih Desa Mensango) merangkap sebagai PPDP
  - Saudara Hendra (Korlih Desa Mensango) merangkap sebagai PPS
  - Saudara Ribut (Korlih Desa Tambang Baru) merangkap sebagai PPDP
  - Saudara Sumanto (Korlih Desa Tambang Baru) sebagai PPS
  - Saudara Ahmad Shodiq (Kordes Desa Tambang Baru) sebagai KPPS
  - Saudara Sodikin (Kordes Desa Sido Harjo) merangkap sebagai PPS

- Saudara Mulyadi (Korlih Desa Sido Harjo) merangkap sebagai PPS
- Saudara Slamet Supriadi (Kordes Desa Koto Baru) merangkap sebagai PPS
- Saudara Basri (Korlih Desa Koto Baru) merangkap sebagai PPK
- Saudara Muhammad Wazan (Korlih Desa Koto Baru) merangkap sebagai PPS
- Saudara Ramdhoni (Korlih Desa Sido Lego) merangkap sebagai Panwas

Diantaranya melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

- Saudara Akkupon Harahap (Kordes Desa Tambang Baru) sebagai Honorer

- g. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 15/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan PNS diantaranya sebagai berikut:

- Saudara Abdul Hafiz (Korcam Tabir Barat) sebagai PNS.

Diantaranya melibatkan Penyelenggara Pemilukada diantaranya:

- Saudara Mahmud (Korcam Tabir Barat) merangkap sebagai anggota PPS
- Saudara Topri (Korlih Tanjung Putus) merangkap sebagai anggota PPS
- Saudara Fauzi (Kordes Tanjung Putus) merangkap sebagai anggota PPS
- Saudara Amir Mahmud (Korlih Tanjung Beringin) merangkap sebagai anggota Panwas

- h. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 16/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Pamenang

Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara PemiluKada diantaranya sebagai berikut:

- Saudara Puji (Korcam Desa Pauh Menang) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Muzani (Korlih Desa Rejo Sari) merangkap sebagai anggota PPK
  - Saudara Sutrisno (Korlih Desa Pelakar Jaya) merangkap anggota sebagai PPS
  - Saudara Uus (Korlih Desa Pelakar Jaya) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Slamet (Kordes Desa Sungai Udang) Merangkap anggota sebagai PPS
  - Saudara Jiono (Korlih Desa Pauh Menang) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Aswandi (Korlih Desa Keroya) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Samsur (Kordes Empang Benao) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Zainuri (Korlih Desa Sialang) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara M. Isa (Korlih Desa Tanjung Gedang) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Marzuki (Korlih Desa Tanjung Gedang) merangkap sebagai anggota PPS
- i. Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. Nalim, SH dan H. A Salam, HD Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 Nomor 17/Tim-CNS/MGN/2013 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan Penyelenggara PemiluKada diantaranya:
- Saudara Kadiran (Korlih Desa Mampun Baru) merangkap sebagai anggota PPS

- Saudara Wiyanto (Korlih Desa Mampun Baru) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Syopwan (Korlih Desa Karang Anyar) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Syamsul (Kordes Desa Karang Anyar) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Hendra S (Korlih Desa Karang Anyar) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Ishak (Korlih Limbur Merangin) merangkap sebagai anggota Panwas.
  - Saudara Amran (Korlih Limbur Merangin) merangkap sebagai anggota PPS
  - Saudara Ahmad (Korlih Limbur Merangin) merangkap sebagai anggota PPS
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur sebagaimana diuraikan di atas jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 17 huruf f yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Komisi Pemilihan Umum;
  3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mensyaratkan bahwa seorang calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang memegang jabatan struktur Pemerintahan harus mengundurkan diri dari jabatannya;
  4. Bahwa ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas telah dilanggar oleh calon Bupati dengan Nomor Urut 4 yaitu Al Haris, S.Sos. MH, dimana sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Merangin dalam Pemilu Tahun 2013 masih menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi, dan selama mengikuti proses tahapan Pemilu Kabupaten Merangin yang bersangkutan secara formal telah mengundurkan diri dari jabatannya tersebut sekedar memenuhi persyaratan formal untuk pendaftaran di KPU Kabupaten Merangin, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan tetap aktif menjalankan tugas dan



fungsinya sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi, dan tindakan yang demikian tidak pernah dipermasalahkan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013.

B. Pelanggaran bersifat **sistematis**

1. Bahwa pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran tersebut secara sistimatis terhadap hak pilih sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU di atas yaitu:  
*Pemilih adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin” .*

Fakta fakta yang terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pelaksanaan pemutahiran data pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar dan tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun yang lebih tidak profesional Termohon adalah adanya nama anggota Polri di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah dipergunakan hak pilihnya, nama dimaksud adalah:
  - 1) Hendra Widiyanto, terdaftar di TPS 09 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
  - 2) Atinudin Zaluku terdaftar di TPS 09 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.
  - 3) M. Sabri terdaftar di TPS 10 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.
- b. Bahwa pelanggaran Termohon terhadap Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata

Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah adalah semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti banyak ditemukannya DPT fiktif diantaranya di TPS 09 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan atas nama Iwen, Yendrawen, dan Sengi.

- c. Bahwa Termohon (KPU) tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap ijazah atas nama: H.A. Salam, HD. selaku kandidat/calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1. Hal itu dapat dilihat dari adanya kejanggalan-kejanggalan ijazah atas nama H.A. Salam, HD. tersebut antara lain:
1. Tidak diketemukan Pas Foto dalam halaman muka/depan, sebagaimana lazimnya yang tercantum dalam semua ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  2. Terdapat stempel dari Departemen Agama Tanjung Karang yang Terpotong (tidak utuh) yang semestinya dibubuhkan di atas sebagian Pas Foto Siswa yang bersangkutan;
  3. Tidak terdapat stempel legalisir dari instansi yang berwenang, *in casu* Sekolah/Lembaga Pendidikan terkait, yakni Madrasah Aliyah Darussalam di Tegineneng – Tanjung Karang, setidaknya stempel dari Departemen Agama dalam Wilayah Sekolah tersebut berada, bukan stempel legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
  4. Adanya perbedaan nama antara yang tercantum dalam Ijazah tersebut dengan kesemua dokumen atas nama H. A. Salam. HD. yang terdapat dalam dokumentasi Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berada di Termohon (KPU).

Sehingga menimbulkan tanda tanya besar tentang keabsahan Ijazah tersebut.

- d. Bahwa Pelanggaran Termohon (KPU) dalam pengangkatan PPK dan PPS tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu tidak adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Bangko

terhadap Anggota PPK dan PPS apakah pernah dipidana penjara ataukah tidak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana diatas 5 (lima) tahun.

- e. Bahwa Pelanggaran Termohon (KPU) dalam mengangkat Anggota PPS tidak mengacu pada Pasal 44 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang dan berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Namun fakta yang terjadi di Pemilukada Kab. Merangin Anggota PPS dibentuk oleh KPU melalui seleksi tertulis serta wawancara. Hal ini telah diprotes oleh sebagian besar masyarakat kepada KPU Kabupaten Merangin, namun tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari Termohon.
- f. Bahwa mengingat Perbuatan Termohon (KPU) dalam membentuk dan mengangkat PPS dan PPK tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi prosedur yang benar, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 44 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka PPS dan PPK adalah cacat hukum. Sehingga telah dapat dipastikan hasil Pemilukada Bupati Merangin tanggal 25 Maret 2013 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seterusnya mohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemilukada Kabupaten Merangin DIULANG dari awal, yaitu dimulai dari Pembentukan PPK dan PPS dan pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013..
- g. Bahwa pelanggaran Termohon terhadap Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah adalah semrawutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti banyak ditemukannya di DPT anak di bawah umur dan ikut memilih/mencoblos diantaranya:

Nama : Ndari Setianingsih.

Tanggal Lahir : 19 Juni 1997 (16 tahun)

Dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

- h. Bahwa Termohon secara sengaja dan tidak terbuka telah melakukan proses rekapitulasi penetapan DPT tingkat Kecamatan tanpa mengundang Tim Kampanye Pemohon, tindakan Termohon yang demikian jelas telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  2. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN, MM. telah melakukan suatu pelanggaran dimana telah menunjuk seorang PNS (guru SD) yang bernama WILMI, SPd. dan M.Nasir, SPd sebagai Ketua RT.18 Kelurahan Pematang Kandis dimana PNS dan Ketua RT tersebut membuat dan menandatangani Undangan dengan Nomor 085/U/Harkat/2013 untuk kepentingan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN, MM.
- C. Pelanggaran bersifat **masif**
1. Bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan hak para Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yaitu dengan membuat Daftar Calon Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 11, RT. 12, Dusun Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dimana terdapat 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nama Pemilih yang BUKAN warga RT. 12, Dusun Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Hal tersebut telah diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 12, Dusun Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Sdr. Sudarto, Sp. Spd. tertanggal 31 Maret 2013.

2. Bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN, MM dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H. SALAM bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan aparat desa dan PPS, KPPS, PPK telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana Pemilu, tindakan-tindakan dimaksud antara lain yang terjadi di :
- a. Kecamatan Tabir terjadi *money politic* (membagikan Uang) dilakukan oleh sdr. Masniwarna Tim Pemenangan dari pasangan AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs.KHAFID MOEIN, MM Nomor Urut 4 yang diterima oleh saudari. Rogayah, Maymunah alias Upit dan Tety Marleni alias Tetet masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (bukti Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2013);
  - b. Bahwa di Desa Sei Ulak RT.10 Kecamatan NALO TANTAN tanggal 24 Maret 2013 sehari sebelum Pemilukada telah terjadi Jual Beli Surat Undangan Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) lembar sementara 20 lembar Undangan pemilih tersebut di beli oleh saudara HAMID (saksi Pemohon), Penjual adalah Saudara HAMIDI yang juga Ketua RT.10 Desa Sei Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sekaligus HAMIDI tersebut adalah KPPS;
  - c. Bahwa surat Undangan Pemilih yang dijual oleh saudara HAMID tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,- perundangan, jadi saudara HAMID sebagai pembeli 20 lembar Surat Undangan Pemilih dengan jumlah uang yaitu 20 x Rp.50.000,- = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Surat Suara yang dibeli oleh saudara HAMID tersebut tidak dipergunakan sebanyak 3 (tiga) lembar surat Undangan pemilih, masing-masing atas nama:
    1. Nukman.
    2. Yundrawan
    3. Evi Riyani.Ketiga Surat Undangan tersebut diatas merupakan (sisa) Bukti dari Pemohon.

- d. Bahwa di Kecamatan Jangkat terdapat kelebihan pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana Form C1 ditandatangani oleh 1 (satu) orang dimana tanda tangan saksi tidak sama;
  - e. Bahwa di Kecamatan Jangkat beberapa KPPS tidak mau menyerahkan Form C1 kepada Saksi.
  - f. Bahwa Di Kecamatan Jangkat adanya intimidasi berupa tekanan Terhadap anggota Tim Saksi Pemohon untuk tidak menjadi Saksi, tekanan dan/atau intimidasi mana dilakukan oleh Tim Pasangan Calon AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN, MM Nomor Urut 4.
  - g. Bahwa di Kecamatan Bangko, Desa Langling adanya Ketua PPS (sdr. Z. Mustakin) dari Tim pasangan AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN, MM Nomor Urut 4 dimana kotak suara menginap di rumah Ketua PPS selama 1 (satu) malam;
  - h. Bahwa Di desa Kungkai Kecamatan Bangko tidak dibuat berita acara pelaksanaan Pemungutan Suara, dan adanya kekurangan kertas suara sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang tidak dibagikan oleh KPPS Desa setempat;
  - i. Bahwa di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko ditemukan adanya pelanggaran pada pemilih yang tidak mempunyai undangan atau KTP, namun dapat mempergunakan hak pilihnya dengan mempergunakan surat keterangan KTP sementara atau SIM;
3. Bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 yaitu Al Haris, S.Sos. MH. dan Drs. Khafid Moein, MM dalam Kampanye telah mengerahkan dan/atau memobilisasi Pejabat Daerah yang bernama Drs. Sibawaihi, Spd.ME. dengan Jabatan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Merangin. (bukti foto dan video, terlampir).
  4. Bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 yaitu Al Haris, S.Sos. MH. dan Drs. Khafid Moein, MM telah berkampanye dengan membawa, menyebut serta mempromosikan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang didukung dan paling disukai oleh Gubernur Jambi yaitu Hasan Basri Agus (bukti foto dan video, terlampir).

## V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi (Termohon) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 di 15 (lima belas) kecamatan, masing-masing:
  - 3.1. Kecamatan Renah Pemerap,
  - 3.2. Kecamatan Bangko,
  - 3.3. Kecamatan Nalo Tantan,
  - 3.4. Kecamatan Batang Masumai,
  - 3.5. Kecamatan Tabir,
  - 3.6. Kecamatan Tabir Lintas,
  - 3.7. Kecamatan Tabir Selatan,
  - 3.8. Kecamatan Margo Tabir,
  - 3.9. Kecamatan Tabir Ulu,
  - 3.10. Kecamatan Tabir Barat,
  - 3.11. Kecamatan Tabir Timur,
  - 3.12. Kecamatan Tabir Ilir,
  - 3.13. Kecamatan Pemenang,
  - 3.14. Kecamatan Pemenang Barat dan
  - 3.15. Kecamatan Renah Pemenangyang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu, masing-masing:
  1. Drs. NALIM, SH., MM dan H.A. SALAM. DH;

2. M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE;
3. H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos;
4. AL HARIS, S.Sos., MH. dan Drs. H. ABDUL KHAFID, MM.

selambat-selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini diucapkan;

4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin 2013.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27c, sebagai berikut:

1.	Bukti P – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2012;
2.	Bukti P – 2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/ 2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013;
3.	Bukti P – 3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 06/Kpts/KPU/005.435300/Tahun 2012 tertanggal 25 Agustus 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Putaran Pertama;
4.	Bukti P – 4	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/005.435300 Tahun 2013 tertanggal 05 Februari 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat;
5.	Bukti P – 5	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts. kpu-kab/005.435300 Tahun 2013 tertanggal 7 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
6.	Bukti P – 6	Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 31 Maret 2013;
7.	Bukti P – 7	Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 15/TIM/CNS/MGM/2013 tertanggal 28 Februari 2013 tentang Tim Pemenangan Tingkat Kecamatan Tabir



		Barat;
8.	Bukti P – 8	Fotokopi KTP anggota POLRI atas nama Hendra Widiyanto yang telah terdaftar di DPT dan ikut pula mencoblos;
9.	Bukti P – 9	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Salam, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darussalam di Tegineneng, Tanjung Karang, Provinsi Lampung;
10.	Bukti P – 10	Fotokopi Pengumuman Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin Nomor 09/PAN-REK/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang Nama-Nama Yang Lulus Menjadi Panwaslu Kecamatan;
11.	Bukti P – 11	Fotokopi Surat Keputusan Penanggung Jawab Tim HARKAD SUKSES Nomor 024-01/SK/TP-HARKAD/X/2012 tertanggal 21 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Tim HARKAD (Al Haris, S.Sos., M.H. – Drs. H.A. Khafid Moein, M.M.) untuk Pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 – 2018;
12.	Bukti P – 12	Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Termohon <i>in casu</i> Panitia Pemungutan Suara ("PPS") Desa Kungkai Nomor 14/PPS-DK/2013 tertanggal 24 (tanpa bulan) tahun 2013 yang pada intinya menyatakan <i>memperbolehkan</i> Calon Pemilih tanpa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), namun cukup dengan Surat Izin Mengemudi (SIM);
13.	Bukti P – 13	Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 08/Tim/CNS /MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan TABIR;
14.	Bukti P – 14	Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 13/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Tabir Lintas;
15.	Bukti P – 15	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 09/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Tabir Selatan;
16.	Bukti P – 16	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 04/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Nalo Tantan;
17.	Bukti P – 17	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 03/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Batang Masumai;
18.	Bukti P – 18	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 01/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Bangko;
19.	Bukti P – 19	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 12/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Margo Tabir;
20.	Bukti P – 20	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 17/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Pamenang Barat;
21.	Bukti P – 21	Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan Drs. H. NALIM, SH DAN H.A. SALAM Nomor 16/TIM/CNS/MGM/2013 tanggal 28 Februari 2013 untuk Kecamatan Pamenang;
22.	Bukti P – 22	Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- tertanggal 23 Maret 2013 tentang para Pemilih, masing-masing bernama ROGAYAH, MAYMUNAH alias UPIT dan TETY MARLENI yang menyatakan dan

		membenarkan bahwasanya mereka bertiga telah MENERIMA sejumlah uang, masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari Sdr. MASNIWARNA, Anggota Tim Pemenang HARKAD – Nomor Urut 4 – dengan maksud agar para penerima uang tersebut mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4;
23.	Bukti P - 23	Fotokopi Surat Tugas tanggal 27 Nopember 2012 dari Komando Team Khusus, Satgas HARKAD (Nomor Urut 4), Posko Keluarga, yang ditandatangani oleh Panglima Satgas: H. Iing J. Irawan, S.E., MBA. yang telah menugaskan para Pegawai Negeri Sipil ("PNS") Aktif, masing-masing bernama: Usman Holidi (mantan Camat Tabir), Wasin Simanjuntak (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin dan Baraman Saragih (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin) sebagai Tim Sukses untuk keberhasilan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 tersebut;
24.	Bukti P - 24	Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDARTO, SP., S.Pd. yang menyatakan telah menemukan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) nama di dalam DPT pada TPS di RT. 12, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, namun nama-nama tersebut bukan sebagai warga di RT. 12, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan;
25.	Bukti P - 25	Surat Pemberitahuan/Undangan Kartu-Kartu Pemilih atas nama 3 (tiga) orang pemilih masing-masing bernama: Nukman, Evi Riyani dan Yundrawan yang diterbitkan Termohon yang terbukti diperjualbelikan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per surat undangan.
26.	Bukti P-26a	Surat Keterangan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau;
27.	Bukti P-26b	Surat Keterangan Kepala Desa Muara Bantan, Kecamatan Renah Pembarap;
28.	Bukti P-26c	Surat Keterangan Kepala Desa Palipan, Kecamatan Sungai Manau;
29.	Bukti P-26d	Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap;
30.	Bukti P-27a	Surat Keterangan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
31.	Bukti P-27b	Surat Pernyataan atas nama Saban;
32.	Bukti P-27c	Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Agung;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 dan tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Hamid

- Saksi adalah warga RT 10 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan;
- Saksi memilih di TPS 09 Desa Sungai Ulak dan di DPT TPS 09 terdapat nama dua anggota Polri, yaitu Atinudin Zaluku dan Hendra Widiyanto;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT, tetapi Ketua RT menyatakan hal tersebut urusan KPU;
- Saksi tidak tahu apakah kedua Polisi tersebut ikut memilih;

- Terdapat kelebihan undangan pemilih (Formulir C6.KWK) di rumah Ketua RT. Saksi diberi 20 surat undangan sisa dan saksi membayarnya dengan uang Rp.1.000.000,-
- Saksi membeli surat undangan tersebut untuk dibawa dan dilaporkan ke posko pemenangan;
- Di dalam Formulir C6.KWK tersebut terdapat nama-nama pemilih, tetapi saksi tidak tahu apakah semuanya memilih atau tidak;
- Terdapat satu nama pemilih yang tercantum dalam surat undangan yang dibawa saksi, datang memilih ke TPS 09 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan;
- Nama-nama yang tercantum dalam surat undangan dikenal saksi, tetapi tidak semuanya tinggal di kompleks tempat tinggal saksi.

## **2. Musdi**

- Saksi adalah warga Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat;
- Saksi adalah Tim Sukses Syukur tingkat Desa Renah Alai;
- Di TPS 2 Desa Renah Alai, surat suara yang dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebutkan oleh petugas TPS dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengajukan protes kepada KPPS dan KPPS langsung meralat bahwa surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak meminta penghitungan suara ulang;
- Saksi menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Pemenang di TPS 2 Desa Renah Alai adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan 276 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Syukur) mendapat 9 suara, Nasa mendapat 1 suara, Haji mendapat 1 suara;
- Saksi pernah dilarang memilih di Desa Renah Alai oleh Kades Renah Alai bernama Jamaludin dengan alasan saksi bukan penduduk Renah Alai.

## **3. Joko Waluyo**

- Saksi adalah warga Desa Raso, Kecamatan Renah Pamenang;
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Syukur);
- Terdapat anak di bawah umur ikut memilih, yaitu siswi Kelas 1 SMU bernama Ndari Setianingsih;

- Akta kelahiran anak tersebut tidak sesuai dengan tanggal lahir di DPT. Tanggal lahir di DPT menunjukkan sudah berusia 17 tahun, tetapi berdasarkan akta kelahiran belum berusia 17 tahun;
- Saksi tidak mengajukan keberatan kepada KPPS.

#### **4. Anasrun**

- Saksi adalah Kepala Desa Muara Bantan, Kecamatan Renah Pembarap;
- Terdapat 1 TPS di Desa saksi;
- Saksi dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pembentukan PPS dan KPPS, padahal dalam Pemilu sebelumnya perangkat desa selalu dilibatkan;
- Di TPS 1 Desa Muara Bantan, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **5. Alip**

- Saksi adalah Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau;
- Terdapat 2 TPS di Desa saksi;
- Saksi dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pembentukan PPS dan KPPS;
- Pemenang di kedua TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak menanyakan kepada KPU Merangin mengenai tidak dilibatkannya Kepala Desa dalam pembentukan PPS dan KPPS.

#### **6. Abdul Karim**

- Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Batang Masumai;
- Terdapat 2 TPS di Desa saksi;
- Kedua TPS tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pembentukan PPS dan KPPS;
- Saksi bertanya kepada Camat mengenai tidak dilibatkannya Kepala Desa dalam pembentukan PPS dan KPPS. Camat mengatakan tidak mengetahui pembentukan tersebut.

#### **7. A Rauf**

- Saksi adalah Kepala Desa Kungkai, Kecamatan Bangko;
- KPPS membentuk PPS untuk memenangkan salah satu calon;
- Ketua KPPS TPS 6 Desa Kungkai bernama Andi bukan warga setempat, melainkan warga desa tetangga;

- Undangan pemilih terlambat didistribusikan, setelah disusul oleh saksi ternyata rumah Ketua KPPS TPS 6 berada di desa lain;
- Di Desa Kungkai terdapat 7 TPS dan 1 PPS;
- Ketua PPS menyatakan bahwa semua warga desa yang tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan membawa surat pengantar Kepala Desa;
- Saksi mendapat laporan dari tiga warga setempat yang tidak dapat memilih meskipun telah membawa e-KTP namun tidak membawa KK.

#### **8. M Habil**

- Saksi adalah warga Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kecamatan;
- Seminggu sebelum pemilihan, siang hari, saksi melihat Panwaslu Kecamatan Jangkat bernama Zainal memberikan beberapa baju bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada mertua saksi;
- Pemberian baju tersebut disertai arahan agar mertua saksi memilih Pasangan Harkat;
- Saksi melaporkan pembagian baju tersebut kepada koordinator Tim Kecamatan.

#### **9. Teti Marleni**

- Saksi adalah warga RT 01/01 Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir;
- Saksi bukan Tim Sukses melainkan simpatisan;
- Pada 24 Maret 2013 saksi dipanggil ke rumah Masni Warna dan diberi uang Rp.150.000,- agar dibagi untuk saksi, kakak saksi, dan ibu saksi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Dalam pemungutan suara saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tanggal 24 Maret 2013 malam, Basri Umar dan kawan-kawannya datang ke rumah saksi dan menanyakan apakah saksi diberi uang. Basri Umar meminta uang Rp.150.000,- tersebut dan kemudian uangnya diserahkan kepada Panwaslu;
- Kemudian saksi dipanggil Panwaslu dan dimintai keterangan terkait pemberian uang tersebut;
- Saksi tidak mengenal Basri Umar sebelumnya.

**10. Fitri Karyanti (alias Maymunah)**

- Saksi adalah warga RT 01/01 Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir;
- Saksi menerima uang Rp.50.000,- dari Teti Marleni (adik saksi);
- Saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada Tim yang mendatangi rumah Teti Marleni pada 24 Maret 2013 malam hari;
- Setelah pencoblosan, saksi dipanggil oleh Panwaslu dan saksi memberikan keterangan.

**11. Ridwan**

- Saksi adalah warga RT 3 Desa Koto Baru, Kecamatan Tabir Lintas;
- Saksi adalah Kepala Dusun di Desa Koto Baru sekaligus Korcam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi adalah anggota Tim Sukses yang memiliki surat keputusan;
- Di Desa saksi terdapat 4 TPS, yaitu 2 TPS di tiap dusun;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

**12. M. Sarip**

- Saksi adalah warga RT 4 Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas;
- Saksi adalah Direktur Wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang bertugas mengajak pemilih mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi merangkap sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Mensango;
- Saksi memiliki surat keputusan (SK) resmi sebagai Tim Sukses;
- Tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap keberadaan saksi;
- Di Desa saksi terdapat 2 TPS, dan di kedua TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

**13. Usman**

- Saksi adalah warga RT 4 Desa Mensango, Kecamatan Tabir Lintas;
- Saksi adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak Periode 2008-2014;
- Saksi menjadi anggota KPPS di TPS 1 Desa Mensango;
- Saksi menjadi koordinator pemilih (Korlih) bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak pernah mempengaruhi pemilih di TPS;
- Di Desa Mensango Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;

- Pemenang di Desa Mensango adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **14. Ruslan**

- Saksi adalah warga RT 11 Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir Induk;
- Saksi adalah koordinator kecamatan (Korcam) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diangkat dengan surat keputusan (SK);
- Saksi adalah juga anggota KPPS TPS 6 Kampung Baruh, yang menurut saksi dipilih karena sudah biasa menjadi petugas KPPS sejak pemilihan umum 2008;
- Masyarakat mengetahui bahwa saksi adalah Tim Sukses tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya;
- Panwaslu tidak pernah mempermasalahkan keberadaan saksi sebagai KPPS merangkap Tim Sukses;
- Tugas Saksi di TPS adalah menjadi pendamping Ketua KPPS di meja pengambilan surat suara;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

#### **15. Baid**

- Saksi adalah warga RT 11 RW 5 Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir Induk;
- Saksi adalah Korcam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi merangkap sebagai Ketua KPPS;
- Saksi menjadi Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 1 terlebih dulu sebelum direkrut menjadi Ketua KPPS (kurang lebih mulai 15 Maret 2013);
- Saat direkrut menjadi KPPS, saksi pernah menyampaikan kepada PPS bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon, namun PPS menyatakan hal tersebut tidak masalah;
- Saat pemungutan suara, saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Tim Sukses Pasangan Calon karena sudah bersumpah;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah;
- Pemenang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

#### **16. Sumijan**

- Saksi adalah warga Desa Sido Rukun RT 01/01 Kecamatan Margo Tabir;
- Saksi adalah Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Sido Rukun;

- Saksi menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejak Pemilu pada 2008 dan diangkat lagi dalam Pemilu pada Tahun 2013;
- Saksi direkrut menjadi Dirwil di wilayah Kecamatan Margo Tabir;
- Di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

#### **17. Saban**

- Saksi adalah warga RT 10 Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir; Saksi adalah Ketua RT 10 Kampung 6 Desa Sumberagung, Kecamatan Margo Tabir;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 6 sekaligus menjadi Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi sejak 2008 menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diangkat lagi sebagai Tim Sukses pada Pemilu pada Tahun 2013 ini;
- Pemenang di TPS 6 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **18. Didi Sopian**

- Saksi adalah warga RT 7 Desa Kungkai, Kecamatan Bangko;
- Saksi adalah Korlih Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 6 Desa Kungkai;
- Di Desa Kungkai terdapat 7 TPS;
- Pada saat pemilihan, saksi berkeliling TPS-TPS, dan tidak masuk TPS 6;
- Di Desa Kungkai, Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya menang di TPS 7.

#### **19. Lisnorita**

- Saksi adalah RT 01/01 Desa Mampun, Kecamatan Tabir Induk;
- Saksi tidak pernah diundang oleh Masni Warna;
- Teti Marleni datang ke rumah saksi dan mengatakan jika mau uang silakan datang mengambil ke rumah Masni Warna;
- Dalam pemungutan suara, saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di TPS saksi, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **20. Fukron**

- Saksi adalah warga Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau;
- Saksi adalah koordinator lapangan (Korlap) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;



- Formulir C1.KWK di TPS 1 Desa Seringat, Kecamatan Sungai Manau, sulit didapat;
- Saksi dipanggil oleh saksi TPS 1 Desa Seringat dan diminta bantuan untuk meminta Formulir C1 TPS 1 Desa Seringat;
- Setelah bertengkar dengan petugas di TPS, saksi dan saksi TPS diberi C1 oleh petugas setelah membuka kotak suara;
- Pemenang di TPS 1 Desa Seringat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi tidak mengikuti penghitungan suara di tingkat PPK Sungai Manau.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 16 April 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 April 2013, dengan uraian sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**Permohonan salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya-tidaknya kurang obyek**

Bahwa terkait dengan Permohonan Pertama, yang diajukan Pemohon tertanggal 3 April 2013 dalam Register Perkara Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, yang kemudian pada sidang tanggal 15 April 2013 disampaikan Perbaikan Permohonan, Termohon mengajukan EKSEPSI mengenai Obyek Permohonan salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya-tidaknya kurang objek, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 15 April 2013, adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK Nomor 5 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
  - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”.

- Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 5 Tahun 2008 menegaskan, bahwa:  
*“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi:*
  - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
- 3. Bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, bahwa:  
*“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”*
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dalam bentuk:
  - a. *Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU),*
  - b. *Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan*
  - c. *Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Bupati dan wakil Bupati tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU);*
- 5. Bahwa setelah dicermati, Surat Keputusan Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013, meskipun perihalnya tentang “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil

Bupati Merangin Tahun 2013”, namun isi atau materi dari Surat Keputusan tersebut hanya memuat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon secara total, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 49.519 suara, Nomor Urut 2 : 47.678 suara, Nomor Urut 3 : 22.570 suara dan Nomor Urut 4 : 71.059 suara, tetapi sama sekali tidak memuat tabulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Merangin.

6. Bahwa hasil penghitungan suara produk hukum Termohon yang memuat tabulasi rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Merangin terdapat dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, dengan rincian sebagai berikut:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON			
		No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4
1.	Bangko	5.703	5.878	2.555	10.271
2.	Bangko Barat	1.350	1.456	746	3.105
3.	Nalo Tantan	2.180	2.087	342	2.635
4.	Batang Masumai	1.266	1.616	435	2.342
5.	Renah Pembarab	1.620	2.834	405	2.158
6.	Sungai Manau	1.026	4.254	72	711
7.	Pangkalan Jambu	475	2.270	545	605
8.	Tiang Pumpung	912	160	138	2.108
9.	Muara Siau	1.168	980	1.020	2.853
10.	Lembah Masurai	1.267	737	893	3.877
11.	Sungai Tenang	893	934	447	3.101
12.	Pamenang	6.534	3.387	1.024	6.604
13.	Pamenang Barat	2.058	2.251	952	4.068
14.	Pamenang Selatan	1.671	1.424	250	2.400
15.	Renah Pamenang	1.518	1.980	532	4.055
16.	Tabir	3.638	3.427	5.864	2.324
17.	Tabir Selatan	3.392	3.863	1.365	6.652

18.	Tabir Barat	4.559	411	75	970
19.	Tabir Ulu	1.269	1.987	546	973
20.	Margo Tabir	2.026	1.418	2.003	1.767
21.	Tabir Lintas	1.312	909	500	1.329
22.	Tabir Timur	1.461	613	420	1.567
23.	Tabir Ilir	1.472	2.034	1.171	686
24.	Jangkat	749	768	270	3.898
J U M L A H		49.519	47.678	22.570	71.059

7. Bahwa seharusnya yang dijadikan Objek Permohonan Utama adalah Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Merangin tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, oleh karena dalam hal Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 saja yang dibatalkan, sedangkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 yang tidak menjadi salah satu objek yang dimohonkan pembatalannya dalam Petition Pemohon, tetap berlaku dan sah menurut hukum.
8. Bahwa atas dasar argumentasi Termohon di atas, maka Permohonan yang Pemohon ajukan dalam Register Perkara Nomor 28/PHPU.D-XI/2013 yang hanya memohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanpa memohon membatalkan Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, Model DB-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DB-1 KWK.KPU, adalah salah objek atau *error in objecto* atau setidaknya tidak dapat dinyatakan objek tidak lengkap;
9. Bahwa oleh karena objek permohonan salah objek atau setidaknya objek tidak lengkap, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon

kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dengan menjatuhkan putusan dengan amar, "menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa apa yang telah Termohon sampaikan di dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada tanggal 25 Maret Tahun 2013 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 (bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>KETERANGAN</b>
DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	MEMENUHI SYARAT
M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	MEMENUHI SYARAT
H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	MEMENUHI SYARAT
AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH, MM	MEMENUHI SYARAT

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, tertanggal 7 Februari 2013 (bukti T-2), adalah sebagai berikut:

<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MERANGIN</b>	<b>NOMOR URUT PASANGAN CALON</b>
DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1
M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2
H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	3
AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH, MM	4

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 (bukti T-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tanggal 31 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU) (bukti T-4), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
	Drs. H. Nalim, SH., MM dan H. A. Salam HD (No. Urut 1)	M. Syukur, SH dan Fauziah, SE (No. Urut 2)	H.Handayani,S.K M dan Jailani, S.Sos ( No. Urut 3)	Al Haris, .Sos,MH dan Drs. H. Abdul Khafidh, MM ( No. Urut 4)
Bangko	5.703	5.878	2.555	10.271
Batang Masumai	1.266	1.616	435	2.342
Nalo Tantan	2.180	2.087	342	2.635
Renah Pembarap	1.620	2.834	405	2.158
Sungai Manau	1.026	4.254	72	711
Pangkalan Jambu	475	2.270	545	605
Tabir	3.638	3.427	5.864	2.324
Tabir Timur	1.461	613	420	1.567
Tabir Selatan	3.392	3.863	1.365	6.652
Tabir Ilir	1.472	2.034	1.171	686
Tabir Lintas	1.312	909	500	1.329
Margo Tabir	2.026	1.418	2.003	1.767

Tabir Ulu	1.269	1.987	546	973
Tabir Barat	4.559	411	75	970
Pamenang	6.534	3.387	1.024	6.604
Pamenang Barat	2.058	2.251	952	4.068
Pamenang Selatan	1.671	1.424	250	2.400
Renah Pamenang	1.518	1.980	532	4.055
Bangko Barat	1.350	1.456	746	1.305
Tiang Pumpung	912	160	138	2.108
Muara Siau	1.168	980	1.020	2.853
Lembah Masurai	1.267	737	893	3.877
Jangkat	749	768	270	3.898
Sungai Tenang	893	934	447	3.101
<b>Jumlah</b>	<b>49.519</b>	<b>47.678</b>	<b>22.570</b>	<b>71.059</b>

6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 81,63 % (delapan puluh satu koma enam puluh tiga perseratus);
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013. (bukti T - 5);
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka romawi IV.2, IV.3 dan IV.4 halaman 9 s/d halaman 12, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 yang dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang penuh dengan pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 12;

9. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin diperoleh dari Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
10. Bahwa Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 25 Maret 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan langsung pada saat pemungutan suara oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Forkopimda Provinsi Jambi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Merangin, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan, tidak ada menemukan pelanggaran pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan pada kegiatan Rekapitulasi serta Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
12. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan



Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas :

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Merangin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Merangin Tahun 2013, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Merangin. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kabupaten Merangin dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Merangin, aparat kepolisian Kabupaten Merangin, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ke tidak jujur dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ke tidak jujur KPPS tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Merangin, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Merangin sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Merangin.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sehingga setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku

penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013.

j. Akuntabilitas,

Berkenaan dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 , Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin *in casu* Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamankan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

l. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, bahwa

sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang profesional memiliki Sekretariat baik di tingkat Kota, Kecamatan, maupun di tingkat Kelurahan/Desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

13. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
  - a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
  - h. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;

- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Merangin dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Merangin dan KPU Provinsi Jambi;
  - k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 dan mengumumkannya;
  - l. Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
  - m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
  - n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
  - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013;
  - p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dan Bupati Kabupaten Merangin. (menunggu putusan sidang MK RI);
  - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang;
14. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan



Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin di hasilkan dari suatu rangkaian proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang pada intinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana hingga proses Penghitungan Suara baik ditingkat TPS hingga Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon hanya mengajukan beberapa keberatannya yang tidak jelas dalam hal kejadian-kejadian khusus yang dituangkan oleh saksi Pemohon dalam Formulir keberatan saksi, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

### **Kecamatan Bangko**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bangko, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-6, bukti T-6.1 s/d bukti T-6.8), adalah sebagai berikut :

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Bangko</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	5.703
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	5.878
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	2.555
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH, MM	10.271
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	24.407

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Bangko, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Batang Masumai**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Batang Masumai, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-7, bukti T-7.1 s/d bukti T-7.10), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Batang Masumai</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.266
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.616
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	435
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.342
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.619

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Batang Masumai, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Nalo Tantan**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Nalo

Tantan, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-8, bukti T-8.1 s/d bukti T-8.7), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Nalo Tantan</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	2.180
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2.087
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	342
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.635
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	7.244

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Nalo Tantan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Renah Pembarap**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Renah Pembarap, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-9, bukti T-9.1 s/d bukti T-9.12), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Renah Pembarap</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.620
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2.834
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	405
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.158
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	7.026

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Renah Pembarap, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan Rekapitulasi di Kecamatan Renah Pembarap perolehan suara Pemohon lebih banyak dari pasangan calon lainnya serta saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Sungai Manau**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Manau, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-10, bukti T-10.1 s/d bukti T-10.10), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Sungai Manau</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.026
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	4.254
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	72
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	711
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.063

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Sungai Manau, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan Rekapitulasi di Kecamatan Sungai Manau perolehan suara Pemohon lebih banyak dari pasangan calon lainnya serta saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Pangkalan Jambu**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di

Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pangkalan Jambu, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-11, bukti T-11.1 s/d bukti T-11.8), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Pangkalan Jambu
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	475
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2.270
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	545
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	605
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	3.895

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Pangkalan Jambu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan Rekapitulasi di Kecamatan Pangkalan Jambu perolehan suara Pemohon lebih banyak dari pasangan calon lainnya serta saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-12, bukti T-12.1 s/d bukti T-12.11), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Tabir
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	3.638
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	3.427
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	5.864
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.324
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	15.253

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Timur**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Timur, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-13, bukti T-13.1 s/d bukti T-13.4), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Timur</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.461
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	613
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	420
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	1.567
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.061

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir Timur, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Selatan**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Selatan, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-14, bukti T-14.1 s/d bukti T-14.7), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Selatan</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	3.392
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	3.863
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	1.365
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	6.652
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	15.272

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir Selatan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Ilir**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Ilir, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-15, bukti T-15.1 s/d bukti T-15.7), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Ilir</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.472
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2.034
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	1.171
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	686
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.363

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir

Iilir, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan Rekapitulasi di Kecamatan Tabir Iilir perolehan suara Pemohon lebih banyak dari pasangan calon lainnya serta saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Lintas**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Lintas, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-16, bukti T-16.1 s/d bukti T-16.5), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Lintas</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.312
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	909
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	500
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	1.329
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.050

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir Lintas, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Margo Tabir**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Margo Tabir, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-17, bukti T-17.1 s/d bukti T-17.6), adalah sebagai berikut:



<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Margo Tabir</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	2.026
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.418
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	2.003
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	1.767
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	7.214

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Margo Tabir, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Ulu**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Ulu, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-18, bukti T-18.1 s/d bukti T-18.6), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Ulu</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.269
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.987
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	546
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	973
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.775

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir

Ulu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan Rekapitulasi di Kecamatan Tabir Ulu perolehan suara Pemohon lebih banyak dari pasangan calon lainnya serta saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Tabir Barat**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tabir Barat, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-19, bukti T-19.1 s/d bukti T-19.14), adalah sebagai berikut :

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tabir Barat</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	4.559
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	411
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	75
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	970
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.015

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tabir Barat, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Pamenang**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pamenang, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-20, bukti T-20.1 s/d bukti T-20.14), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Pamenang</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	6.534
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	3.387
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	1.024
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	6.604
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	17.549

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Pamenang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Pamenang Barat**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pamenang Barat, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-21, bukti T-21.1 s/d bukti T-21.8), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Pamenang Barat</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	2.058
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	2.251
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	952
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	4.068
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	9.329

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan

Pamenang Barat, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Pamenang Selatan**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pamenang Selatan, tanggal 27 Maret 2013 (bukti T-22, bukti T-22.1 s/d bukti T-22.4), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Pamenang Selatan</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.671
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.424
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	250
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.400
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.745

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Pamenang Selatan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Renah Pamenang**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Renah Pamenang, tanggal 27 Maret 2013 (bukti T-23, bukti T-23.1 s/d bukti T-23.4), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Renah Pamenang</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.518
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.980
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	532
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	4.055
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.085

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Renah Pamenang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Bangko Barat**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Bangko Barat, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-24, bukti T-24.1 s/d bukti T-24.6), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Bangko Barat</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.350
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	1.456
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	746
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	3.105
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.657

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan

Bangko Barat, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

### **Kecamatan Tiang Pumpung**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tiang Pumpung, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-25, bukti T-25.1 s/d bukti T-25.6), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Tiang Pumpung</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	912
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	160
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	138
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.108
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	3.318

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Tiang Pumpung, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

### **Kecamatan Muara Siau**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Muara Siau, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-26, bukti T-26.1 s/d bukti T-26.17), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Muara Siau</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.168
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	980
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	1.020
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	2.853
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.021

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Muara Siau, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

#### **Kecamatan Lembah Masurai**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Lembah Masurai, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-27, bukti T-27.1 s/d bukti T-27.15), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Lembah Masurai</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	1.267
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	737
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	893
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	3.877
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.774

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan

Lembah Masurai, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

### **Kecamatan Jangkat**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jangkat, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-28, bukti T-28.1 s/d bukti T-28.11), adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Jangkat</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	749
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	768
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	270
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	3.898
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.685

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Jangkat, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

### **Kecamatan Sungai Tenang**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sungai Tenang, tanggal 28 Maret 2013 (bukti T-29, bukti T-29.1 s/d bukti T-29.12), adalah sebagai berikut:



<b>Nomor Urut Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Kecamatan Sungai Tenang</b>
1	DRS. H. NALIM, SH., MM dan H. A. SALAM HD	893
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	934
3	H. HANDAYANI, S.KM dan JAILANI, S.Sos	447
4	AL HARIS, S.Sos., MH dan DRS. H. ABDUL KHAFIDH,MM	3.101
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.375

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di Kecamatan Sungai Tenang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12 s/d halaman 19, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang terjadi di 15 (lima belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Drs. H. Nalim, SH., MM dan H. A. Salam serta Nomor Urut 4 Al Haris, S.Sos., MH dan Drs. H. Abdul Khafid, MM, yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 13 s/d halaman 19, tentang adanya keterlibatan PNS, Penyelenggara (PPK, PPS, KPPS), Perangkat Desa dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Nalim, SH., MM dan H. A. Salam.
15. Bahwa berkenaan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 1 halaman 12 s/d halaman 19 tersebut di atas Termohon sangat keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut, karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah sangat tidak beralasan hukum.
16. Bahwa dapat Termohon jelaskan dimana Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan/Desa (PPS) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum hari Pemungutan Suara, sebagaimana Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 14/Kpts/Kpu-005.435300/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 tertanggal 19 September 2012 (bukti T-30) serta Nomor 15/Kpts/Kpu-005.435300/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kabupaten Merangin pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 tertanggal 19 September 2012 (bukti T-31). Dengan kata lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih dulu terbentuk sebelum adanya atau ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, oleh karenanya sangat tidak mungkin Termohon dalam membentuk jaringan penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat Kelurahan/Desa (PPS) melibatkan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon.

17. Bahwa Termohon selalu menegaskan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara sebagaimana asas penyelenggara pemilu, sehingga Termohon sangat yakin PPK, PPS dan KPPS tidak akan mungkin terlibat menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon. Kalaupun ada nama anggota PPK, PPS dan KPPS yang masuk dalam SK Tim Pemenangan Pasangan Calon khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Nalim, SH., MM dan H. A. Salam sebagaimana dalil Pemohon adalah tanpa sepengetahuan dari anggota PPK, PPS dan KPPS yang bersangkutan.
18. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12 s/d halaman 19, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang terjadi di 15 (lima belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin ternyata dalam uraiannya yang dituangkan pada halaman 13 s/d halaman 19 adalah tidak terjadi di 15 (lima belas) kecamatan. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut hanyalah dalil mengada-ada tanpa adanya fakta-fakta hukum.
19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 19 yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran terstruktur sebagaimana dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12 s/d halaman 19 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 17 huruf f yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Komisi Pemilihan umum adalah menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam membuat dalil-dalil

permohonan, karena sepengetahuan Termohon tidak terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 17 huruf f yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Komisi Pemilihan umum, yang ada adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

20. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Merangin terkait adanya Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon yang diuraikan tersebut di atas apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Pasangan Calon Khususnya Nomor Urut 1 Drs. H. Nalim, SH., MM dan H. A. Salam. Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dan angka 4 halaman 19 dapat Termohon jelaskan bahwa salah satu persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati bagi PNS yang memegang jabatan negeri harus mengundurkan diri dari jabatan negerinya dengan membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Model BB 11-KWK KPU (bukti T-32).
22. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada huruf B angka 1 halaman 20 s/d halaman 21, menyatakan terjadinya pelanggaran secara sistematis yang dilakukan oleh Termohon tentang pemutakhiran data pemilih.
23. Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut karena Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melalui tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Merangin dan

Saksi Pasangan Calon (bukti T-33). Oleh karenanya dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

24. Bahwa terkait dalil Pemohon pada huruf c halaman 21 yang menyatakan ketidaktelitian Termohon dalam melakukan faktual terhadap Ijazah atas nama H. A. Salam HD adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan faktual terhadap Ijazah atas nama H. A. Salam HD dengan mendatangi sekolah yang bersangkutan dan pihak sekolah yang bersangkutan telah menyatakan bahwa Ijazah atas nama H. A. Salam HD adalah sah (bukti T-34).
25. Bahwa dalil Pemohon pada huruf d, e dan f halaman 22 s/d halaman 23 dapat Termohon jelaskan bahwa dalam perekrutan dan pengangkatan penyelenggara tingkat Kecamatan (PPK) dan tingkat Kelurahan/Desa (PPS), Termohon telah melakukan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, oleh karenanya Termohon menolak dalil Pemohon tersebut.
26. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Masif yang dilakukan Termohon sebagaimana yang dinyatakan pada huruf C angka 1 halaman 24 s/d halaman 26.
27. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sangat keberatan dan menolak terhadap apa yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon, karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon

- Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/Kpu-Kab/005.435300/Tahun 2013 tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 adalah sah menurut hukum;
  4. Menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 adalah sah menurut hukum;

atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1                      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/ KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013, tertanggal 5 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018;
2. Bukti T – 2                      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/ KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013, tertanggal 7 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018;
3. Bukti T – 3                      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/ KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode Tahun 2013;
4. Bukti T – 4                      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tanggal 31 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU);
5. Bukti T – 5                      Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts / KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013;
6. Bukti T – 6                      Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

- Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
- 7 Bukti T- 6.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 8 Bukti T- 6.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 9 Bukti T- 6.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Kungkai Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 10 Bukti T- 6.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 11 Bukti T- 6.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Sungai Kapas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 12 Bukti T- 6.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Langling Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 13 Bukti T- 6.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 14 Bukti T- 6.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- 15 Bukti T – 7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 16 Bukti T- 7.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Salam Buku Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 17 Bukti T- 7.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan

- Titian Teras Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 18 Bukti T- 7.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Nibung Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 19 Bukti T- 7.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Tambang Besi Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 20 Bukti T- 7.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 21 Bukti T- 7.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 22 Bukti T- 7.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 23 Bukti T- 7.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 24 Bukti T- 7.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 25 Bukti T- 7.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Layang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin;
- 26 Bukti T – 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 27 Bukti T- 8.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

- 28 Bukti T- 8.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 29 Bukti T- 8.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Aur Berduri Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 30 Bukti T- 8.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Danau Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 31 Bukti T- 8.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Telun Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 32 Bukti T- 8.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 33 Bukti T- 8.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Nalo Gedang Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- 34 Bukti T – 9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
- 35 Bukti T- 9.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Panco Barat Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 36 Bukti T- 9.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 37 Bukti T- 9.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 38 Bukti T- 9.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Durian Betakuk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;



- 39 Bukti T- 9.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Bantan Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Fotokopi
- 40 Bukti T- 9.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Fotokopi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 41 Bukti T- 9.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Parit Ujung Tanjung Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 42 Bukti T- 9.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Guguk Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 43 Bukti T- 9.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 44 Bukti T- 9.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Markeh Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 45 Bukti T- 9.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 46 Bukti T- 9.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Renah Medan Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin;
- 47 Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
- 48 Bukti T- 10.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- 49 Bukti T- 10.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

		Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
50	Bukti T-10.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
51	Bukti T-10.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
52	Bukti T-10.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
53	Bukti T-10.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Seringat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
54	Bukti T-10.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
55	Bukti T-10.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
56	Bukti T- 10.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
57	Bukti T-10.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Gelanggang Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
58	Bukti T- 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
59	Bukti T-11.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
60	Bukti T-11.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan

- Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 61 Bukti T-11.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bukit Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 62 Bukti T-11.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 63 Bukti T-11.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 64 Bukti T-11.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 65 Bukti T-11.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 66 Bukti T-11.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Mudo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin;
- 67 Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
- 68 Bukti T-12.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- 69 Bukti T-12.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- 70 Bukti T-12.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

71	Bukti T-12.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
72	Bukti T-12.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
73	Bukti T-12.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Rayo Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
74	Bukti T-12.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kandang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
75	Bukti T-12.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
76	Bukti T-12.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
77	Bukti T-12.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Ilir Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
78	Bukti T-12.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Napal Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
79	Bukti T-13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. (MODEL DA-KWK.KPU);
80	Bukti T-13.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Bulian Panjang Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin;
81	Bukti T-13.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin;
82	Bukti T-13.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Seri Sembilan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten

		Merangin;
83	Bukti T-13.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Limau Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin;
84	Bukti T-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
85	Bukti T-14.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Delang Panjang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
86	Bukti T-14.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sinar Gading Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
87	Bukti T-14.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Gading Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
88	Bukti T-14.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemung Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
89	Bukti T-14.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
90	Bukti T-14.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
91	Bukti T-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
92	Bukti T-15.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
93	Bukti T-15.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 94 Bukti T-15.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 95 Bukti T-15.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kota Raja Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 96 Bukti T-15.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 97 Bukti T-15.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Air Batu Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 98 Bukti T-15.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/ Kelurahan Mekar Limau Manis Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- 99 Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 100 Bukti T-16.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Mensango Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 101 Bukti T-16.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 102 Bukti T-16.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 103 Bukti T-16.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Baru Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;
- 104 Bukti T-16.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sido Lego Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;

- 105 Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 106 Bukti T-17.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sido Rukun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 107 Bukti T-17.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Suko Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 108 Bukti T-17.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 109 Bukti T-17.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 110 Bukti T-17.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 111 Bukti T-17.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- 112 Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 113 Bukti T-18.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
- 114 Bukti T-18.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
- 115 Bukti T-18.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
- 116 Bukti T-18.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Medan Baru Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
117	Bukti T-18.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Seketuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
118	Bukti T-18.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin;
119	Bukti T-19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
120	Bukti T-19.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
121	Bukti T-19.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
122	Bukti T-19.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
123	Bukti T-19.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
124	Bukti T-19.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Telentam Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
125	Bukti T-19.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
126	Bukti T-19.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
127	Bukti T-19.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;



- 128 Bukti T-19.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 129 Bukti T-19.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Baru Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 130 Bukti T-19.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Langeh Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 131 Bukti T-19.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 132 Bukti T-19.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Ngaol Ilir Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 133 Bukti T-19.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin;
- 134 Bukti T- 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 135 Bukti T- 20.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanah Abang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- 136 Bukti T- 20.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- 137 Bukti T- 20.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- 138 Bukti T- 20.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pelakar Jaya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
- 139 Bukti T- 20.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

		Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
140	Bukti T- 20.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
141	Bukti T- 20.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pauh Menang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
142	Bukti T- 20.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Belengo Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
143	Bukti T- 20.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Keroya Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
144	Bukti T- 20.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
145	Bukti T- 20.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sialang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
146	Bukti T- 20.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
147	Bukti T- 20.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
148	Bukti T- 20.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Jelatang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin;
149	Bukti T- 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
150	Bukti T- 21.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan

		Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
151	Bukti T- 21.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Simpang limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
152	Bukti T- 21.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
153	Bukti T- 21.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
154	Bukti T- 21.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Papit Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
155	Bukti T- 21.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
156	Bukti T- 21.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
157	Bukti T- 21.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Tujuh Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
158	Bukti T- 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
159	Bukti T- 22.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin;
160	Bukti T- 22.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Benuang Kecamatan Pamenang Selatan

- Kabupaten Merangin;
- 161 Bukti T- 22.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Bayur Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin;
- 162 Bukti T- 22.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Selango Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin;
- 163 Bukti T- 23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 164 Bukti T- 23.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Meranti Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 165 Bukti T- 23.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 166 Bukti T- 23.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 167 Bukti T- 23.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 168 Bukti T- 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 169 Bukti T- 24.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
- 170 Bukti T- 24.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Rengas Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;

- 171 Bukti T- 24.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
- 172 Bukti T- 24.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bedeng Rejo Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
- 173 Bukti T- 24.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Bukit Beringin Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
- 174 Bukti T- 24.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
- 175 Bukti T- 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 176 Bukti T- 25.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 177 Bukti T- 25.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sekancing Ilir Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 178 Bukti T- 25.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Beringin sanggul Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 179 Bukti T- 25.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Limau Kapas Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 180 Bukti T- 25.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Baru Sungai Sakai Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;

181	Bukti T- 25.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Baru Bukit Punjung Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
182	Bukti T- 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
183	Bukti T- 26.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pasar Muara Siau Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
184	Bukti T- 26.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Siau Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
185	Bukti T- 26.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
186	Bukti T- 26.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
187	Bukti T- 26.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Teluk Sikumbang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
188	Bukti T- 26.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Beringin Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
189	Bukti T- 26.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
190	Bukti T- 26.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Raman Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
191	Bukti T- 26.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

- Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Air Lago Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 192 Bukti T- 26.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Badak Tekurung Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 193 Bukti T- 26.11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Bidaro Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 194 Bukti T- 26.12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Ulas Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 195 Bukti T- 26.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tiaro Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 196 Bukti T- 26.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sepantai Renah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 197 Bukti T- 26.15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 198 Bukti T- 26.16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Durian Rambun Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 199 Bukti T- 26.17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Bayur Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin;
- 200 Bukti T- 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 201 Bukti T- 27.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pasar Masurai Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 202 Bukti T- 27.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

		Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
203	Bukti T- 27.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
204	Bukti T- 27.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Pangi Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
205	Bukti T- 27.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Berugo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
206	Bukti T- 27.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Dalam Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
207	Bukti T- 27.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
208	Bukti T- 27.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Jering Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
209	Bukti T- 27.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rancan Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
210	Bukti T- 27.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Langayo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
211	Bukti T- 27.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Kelukup Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
212	Bukti T- 27.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan



- Durian Mukut Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 213 Bukti T- 27.13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Talang Paruh Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 214 Bukti T- 27.14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Talang Asal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 215 Bukti T- 27.15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Sungai Lalang Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
- 216 Bukti T- 28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 217 Bukti T- 28.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 218 Bukti T- 28.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Pungguk Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 219 Bukti T- 28.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pulau Tengah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 220 Bukti T- 28.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Renah Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 221 Bukti T- 28.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Renah Alai Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 222 Bukti T- 28.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 223 Bukti T- 28.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Lubuk Mentilin Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;

- 224 Bukti T- 28.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 225 Bukti T- 28.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Renah Pelaan Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 226 Bukti T- 28.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Rawang Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin;
- 227 Bukti T- 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin (MODEL DA-KWK.KPU);
- 228 Bukti T- 29.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Rantau Suli Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 229 Bukti T- 29.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Desa Baru Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 230 Bukti T- 29.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Talang Tembago Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 231 Bukti T- 29.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Beringin Tinggi Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 232 Bukti T- 29.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Pematang Pauh Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 233 Bukti T- 29.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Teguh Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
- 234 Bukti T- 29.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan

		Tanjung Mudo Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
235	Bukti T- 29.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Desa Gedang Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
236	Bukti T- 29.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Alam Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
237	Bukti T- 29.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Desa Jangkat Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
238	Bukti T- 29.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Koto Baru Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
239	Bukti T- 29.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan (MODEL D – KWK.KPU) Desa/Kelurahan Tanjung Benuang Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin;
240	Bukti T- 30	Fotokopi Surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Alharis, S.Sos., MH.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 dan 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Muhamad Jais**

- Saksi adalah Ketua PPK Tabir;
- Rekapitulasi PPK Tabir dilaksanakan pada 27 Maret 2013 dan Pleno dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB dengan dihadiri Panwaslu dan semua saksi Pasangan Calon;
- PPK Tabir membawahi 58 TPS dan 33 PPS;
- DPT Tabir berjumlah 19.313; pemilih yang menggunakan hak pilih 15.574; suara sah sejumlah 15.253; suara tidak sah sejumlah 321; mutasi pemilih 9; sisa surat suara sejumlah 3.878; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.638; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.427; Pasangan Calon

Nomor Urut 3 memperoleh 5.864; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.324;

- Dalam rekapitulasi semua saksi hadir dan bertanda tangan. Panwaslu juga hadir dan tidak menemukan adanya masalah;
- Tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis selama rekapitulasi;
- Saat pemungutan suara, saksi memantau pelaksanaan di 6 TPS di Kecamatan Tabir.

## **2. Basri**

- Saksi adalah Anggota PPK Tabir Lintas;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Kecamatan Tabir Lintas membawahi 17 TPS dan 5 PPS;
- DPT Tabir Lintas berjumlah 5.285; pemilih yang menggunakan hak pilih 4.159; suara sah 4.050; suara tidak sah 115; mutasi pemilih 6; sisa surat suara 1.251; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.312; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 909; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 500; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.329;
- Saat pleno rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir, saksi pasangan lain hadir, Panwaslu juga hadir;
- Ketua PPS membacakan langsung hasil rekapitulasi masing-masing;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani formulir berita acara karena tidak memiliki formulir dari saksi-saksi TPS. sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani berita acara;
- Formulir C1.KWK di semua TPS di Kecamatan Tabir Lintas menunjukkan semua saksi TPS telah menandatangani formulir C1.KWK.

## **3. Muzanni**

- Saksi adalah Anggota PPK Pamenang;
- Saksi dituduh oleh Pemohon sebagai Koordinator Pemilih (Korlih) Desa Rejosari untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak menjadi Korlih untuk pasangan calon manapun;
- Saksi memilih di TPS 1 yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Rekapitulasi tanggal 28 Maret 2013 mulai pukul 13.30 hingga pukul 16.00 dengan dihadiri oleh semua saksi dan Panwas. Semua saksi bertandatangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- DPT Pamenang 22.369; menggunakan hak pilih 17.737; suara sah 17.851; suara tidak sah 302; mutasi pemilih 6; pemilih menggunakan KTP 114; sisa surat suara 5.056.

#### **4. Ris Riyanto Efendi**

- Saksi adalah Ketua PPK Pamenang Barat;
- Terdapat 33 TPS dan 8 PPS;
- Saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus di semua TPS;
- DPT Pamenang Barat berjumlah 11.656; menggunakan hak pilih 9.356; suara sah 9.329; suara tidak sah 142; mutasi pemilih 5; pemilih menggunakan KTP berjumlah 110; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.058; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.251; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 952; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.068;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 27 Maret 2013, sedangkan pleno rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB;
- Pleno Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Panwaslu;
- Masing-masing saksi yang hadir pada pleno rekapitulasi tidak mengajukan keberatan;
- Jajaran PPK Pamenang Barat tidak ada yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon.

#### **5. Adam Kurniawan**

- Saksi adalah Ketua PPK Bangko;
- PPK Bangko membawahi 104 TPS dan 8 PPS;
- DPT Bangko berjumlah 31.820; menggunakan hak pilih 24.250; suara sah 24.407; suara tidak sah 279; mutasi pemilih 80; pemilih menggunakan KTP berjumlah 356; sisa surat suara berjumlah 7.927; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.703; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.878; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.555; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10.271;

- Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir dalam pleno rekapitulasi. Sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Semua saksi yang hadir dalam rekapitulasi tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Anggota Polri bernama M. Syafri di Kecamatan Bangko tidak ada, nama tersebut adalah pengrajin emas;
- PPK Bangko telah memeriksa identitas dan pekerjaan M. Syafri.

#### **6. Abdul Malik**

- Saksi adalah Anggota PPK Nalo Tantan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir dan bertanda tangan tanpa mengajukan keberatan;
- PPK Nalo Tantan membawahi 28 TPS dan 7 PPS;
- DPT Nalo Tantan berjumlah 9.681; pemilih menggunakan hak pilih berjumlah 7.245; suara sah berjumlah 7.244; suara tidak sah 131; mutasi pemilih 5; pemilih menggunakan KTP dan KK berjumlah 125; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.180; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.087; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 342; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.635;
- Dua anggota Polri bernama Atinudin Zaluku dan Hendra Widiyanto yang disebut saksi Pemohon terdaftar dalam DPT, memang ada dalam DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilih. Surat undangan atas nama kedua anggota Polri tersebut tidak dibagikan dan nama yang bersangkutan dalam DPT dicoret.

#### **7. Edi Supriyanto**

- Saksi adalah Ketua PPK Jangkat;
- PPK Jangkat membawahi 25 TPS dan 11 PPS;
- DPT Jangkat berjumlah 6.185; pemilih yang menggunakan hak pilih 5.749; suara sah 5.685; suara tidak sah 97; mutasi pemilih 28; pemilih

menggunakan KTP berjumlah 5; sisa surat suara 497; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 749; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 768; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 270; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 3.898;

- Saat rekapitulasi semua saksi dan Panwaslu hadir tanpa ada yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani berita acara (DA).

#### **8. Tri Tukimin**

- Saksi adalah Ketua PPK Margo Tabir;
- DPT Margo Tabir berjumlah 9.589; menggunakan hak pilih 7.384; suara sah 7.214; suara tidak sah 171; mutasi 1; pemilih di luar DPT berjumlah 1; sisa surat suara 2.439; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.026; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 2.003; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.767;
- PPK Margo Tabir membawahi 31 TPS dan 6 PPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai 9 hingga 14.00 WIB.
- Saat rekap semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan tempat sebelum Pleno berakhir sehingga tidak menandatangani berita acara;
- Saksi yang bertanda tangan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Panwaslu hadir dan bertanda tangan.

#### **9. Aidil Fitra**

- Saksi adalah Ketua PPK Tabir Barat;
- DPT berjumlah 6.853; menggunakan hak pilih 6.082; suara sah 6.015; suara tidak sah 96; mutasi 19; sisa surat suara 921; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.559; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 970; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 411;
- PPK Tabir Barat membawahi 14 PPS dan 36 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB;
- Saksi hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi yang hadir dan Panwaslu menandatangani berita acara;

- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Formulir DA1.KWK dibagikan kepada semua saksi yang hadir;
- Ada KPPS yang merangkap sebagai Tim Sukses tetapi tidak ada bukti SK.

#### **10. Priyo Latif**

- Saksi adalah Ketua PPK Tabir Selatan;
- DPT Kecamatan Tabir Selatan berjumlah 20.171; menggunakan hak pilih 15.494; suara sah 15.272; suara tidak sah 284; mutasi 6; pemilih luar DPT 56; sisa surat suara 5.119; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 6.652; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.863; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.392; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.365;
- Saat pemungutan suara tidak ada masalah apapun di wilayah PPK Tabir Selatan;
- Pada hari pemungutan suara saksi berkeliling mengecek PPS dan sekitar 10 TPS;
- Panwaslu dan saksi dari empat pasangan calon hadir dan menandatangani formulir DA1.KWK tanpa ada yang mengajukan keberatan.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 16 April 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2013, sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nomor Urut 4 dalam Pemilukda Kabupaten Merangin Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BA/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018.
2. Bahwa Peserta Pemilukada Kabupaten Merangin tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts.KPU-Kab.005.435300/Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013, serta Berita Acara Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dalam Rangka Penetapan Pencabutan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Periode 2013 – 2018 yaitu Berita Acara Nomor 13/BA/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon
1	Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H.A. SALAM.HD.
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE
3	H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos.
4	AL HARIS,S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL KHAFIDH, MM

3. Bahwa Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, pada tanggal 31 Maret 2013 telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Merangin sesuai dengan Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU (vide bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/ Tahun 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013 (vide bukti PT-1), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H.A. SALAM.HD.	49.519
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	47.678
3	H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos.	22.570

4	AL HARIS,S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL KHAFIDH, MM	71.059
	Total Suara sah	190.826

4. Bahwa dengan memperhatikan hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan AL HARIS,S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL sebanyak = 71.059 suara, atau mencapai = 37,24 % tersebut, maka Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013;
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013;
6. Bahwa pada tanggal 3 April 2013, salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Merangin 2013 mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013, tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin 2013, yang kemudian diperbaiki dalam Perbaikan Permohonan tanggal 15 April 2013 perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013, tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, yang didalam Petitum Permohonannya secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak

Terkait yang telah memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

7. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin *in casu* adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
8. Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
9. Bahwa, dengan demikian, demi membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, maka Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Yang Terhormat Majelis Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang kami sampaikan.

## II. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Merangin

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, masing-masing atas nama:

No Urut	Pasangan Calon
1	Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H.A. SALAM.HD.
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE
3	H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos.
4	AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL KHAFIDH, MM.

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 25 Maret 2013, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 24 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 24 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta lampirannya, adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon			
		1	2	3	4
25.	Bangko	5.703	5.878	2.555	<b>10.271</b>
26.	Bangko Barat	1.350	1.456	746	<b>3.105</b>
27.	Nalo Tantan	2.180	2.087	342	<b>2.635</b>
28.	Batang Masumai	1.266	1.616	435	<b>2.342</b>
29.	Renah Pembarab	1.620	<b>2.834</b>	405	2.158
30.	Sungai Manau	1.026	<b>4.254</b>	72	711
31.	Pangkalan Jambu	475	<b>2.270</b>	545	605
32.	Tiang Pumpung	912	160	138	<b>2.108</b>
33.	Muara Siau	1.168	980	1.020	<b>2.853</b>
34.	Lembah Masurai	1.267	737	893	<b>3.877</b>
35.	Sungai Tenang	893	934	447	<b>3.101</b>
36.	Pamenang	6.534	3.387	1.024	<b>6.604</b>
37.	Pamenang Barat	2.058	2.251	952	<b>4.068</b>
38.	Pamenang Selatan	1.671	1.424	250	<b>2.400</b>
39.	Renah Pamenang	1.518	1.980	532	<b>4.055</b>
40.	Tabir	3.638	3.427	<b>5.864</b>	2.324
41.	Tabir Selatan	3.392	3.863	1.365	<b>6.652</b>
42.	Tabir Barat	<b>4.559</b>	411	75	970
43.	Tabir Ulu	1.269	<b>1.987</b>	546	973

44.	Margo Tabir	<b>2.026</b>	1.418	2.003	1.767
45.	Tabir Lintas	1.312	909	500	<b>1.329</b>
46.	Tabir Timur	1.461	613	420	<b>1.567</b>
47.	Tabir Ilir	1.472	<b>2.034</b>	1.171	686
48.	Jangkat	749	768	270	<b>3.898</b>
<b>Jumlah</b>		<b>49.519</b>	<b>47.678</b>	<b>22.570</b>	<b>71.059</b>

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Merangin dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten Merangin yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013 adalah:

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H.A. SALAM.HD.	49.519
2	M. SYUKUR, SH dan FAUZIAH, SE	47.678
3	H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos.	22.570
4	AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL KHAFIDH, MM	71.059
	Total Suara SAH	190.826

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU

6. Bahwa dengan memperhatikan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dengan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, yakni Pasangan AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs.H.ABDUL KHAFIDH, MM sebanyak = 71.059 suara, atau mencapai = 37,24 % tersebut, maka Termohon kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013.;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin di tingkat Kabupaten, dalam bentuk ketidaksediaannya menandatangani Berita Acara Pleno tingkat Kabupaten dalam Formulir DB, DB-1 KWK KPU beserta lampirannya.

### III. Dalam Eksepsi

#### **Permohonan salah obyek (*error in objecto*) atau setidaknya kurang obyek/obyek tidak lengkap**

Bahwa terkait dengan Permohonan pertama, yang diajukan Pemohon bertanggal 3 April 2013 dalam Register Perkara Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, yang kemudian pada sidang tanggal 15 April 2013 disampaikan Perbaikan Permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai objek permohonan salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya kurang objek/obyek tidak lengkap, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

10. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Perbaikan Permohonan tertanggal 15 April 2013, adalah Surat Keputusan KPU

Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

- Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008, menentukan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.
- Demikian pula Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008 menegaskan, bahwa: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU yang mempengaruhi:*
  - c. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - d. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang “Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan” menyatakan, bahwa:

*“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”*.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008, *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16

Tahun 2010, *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Merangin) dalam bentuk:

- m. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU),
  - n. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan
  - o. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU);
14. Bahwa dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Merangin Tahun 2013, pada tanggal 31 Maret 2013 Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU), sebagaimana bukti PT-1 berupa:
- “Berita Acara Nomor : 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, Catatan rekapitulasi Model DB-1.KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Lampiran Model DB-1.KWK.KPU”.*
15. Bahwa setelah mencermati Objek Permohonan yang diajukan Pemohon, yakni berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013, meskipun perihalnya tentang “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013”, namun isi atau materi dari Surat Keputusan tersebut hanya memuat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon secara total, yakni



Pasangan Calon Nomor Urut 1: 49.519 suara, Nomor Urut 2: 47.678 suara, Nomor Urut 3: 22.570 suara dan Nomor Urut 4: 71.059 suara, tetapi sama sekali tidak memuat tabulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Merangin.

16. Bahwa hasil penghitungan suara produk hukum Termohon yang memuat tabulasi rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Merangin terdapat di dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, Catatan Rekapitulasi Model DB-1.KWK.KPU dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Lampiran Model DB-1.KWK.KPU (vide bukti PT-1), dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon			
		No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3	No Urut 4
1.	Bangko	5.703	5.878	2.555	10.271
2.	Bangko Barat	1.350	1.456	746	3.105
3.	Nalo Tantan	2.180	2.087	342	2.635
4.	Batang Masumai	1.266	1.616	435	2.342
5.	Renah Pembarab	1.620	2.834	405	2.158
6.	Sungai Manau	1.026	4.254	72	711
7.	Pangkalan Jambu	475	2.270	545	605
8.	Tiang Pumpung	912	160	138	2.108
9.	Muara Siau	1.168	980	1.020	2.853
10.	Lembah Masurai	1.267	737	893	3.877
11.	Sungai Tenang	893	934	447	3.101
12.	Pamenang	6.534	3.387	1.024	6.604
13.	Pamenang Barat	2.058	2.251	952	4.068
14.	Pamenang Selatan	1.671	1.424	250	2.400
15.	Renah Pamenang	1.518	1.980	532	4.055
16.	Tabir	3.638	3.427	5.864	2.324
17.	Tabir Selatan	3.392	3.863	1.365	6.652
18.	Tabir Barat	4.559	411	75	970
19.	Tabir Ulu	1.269	1.987	546	973

20.	Margo Tabir	2.026	1.418	2.003	1.767
21.	Tabir Lintas	1.312	909	500	1.329
22.	Tabir Timur	1.461	613	420	1.567
23.	Tabir Ilir	1.472	2.034	1.171	686
24.	Jangkat	749	768	270	3.898
J U M L A H		49.519	47.678	22.570	71.059

17. Bahwa seharusnya yang dijadikan Objek Permohonan adalah Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, Catatan Rekapitulasi Model DB-1.KWK.KPU dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Lampiran Model DB-1.KWK.KPU (vide bukti PT-1), sebagai produk hukum Termohon yang memuat hasil perhitungan suara sesuai dengan perintah dan petunjuk Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
18. Bahwa adanya produk hukum lain dari Termohon berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013, hal tersebut bukan merupakan hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 dan seandainya pun permohonan PEMOHON dikabulkan dan SK Termohon Nomor 41/Kpts/KPU-kab/005.435300/Tahun 2013 tanggal 31 Maret 2013 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 yang dimuat dalam Formulir Model DB-KWK.KPU, Formulir Catatan Rekapitulasi Model DB-1.KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Lampiran Model DB-1.KWK.KPU yang tidak menjadi objek yang dimohonkan pembatalannya dalam petitum Pemohon, tetap berlaku dan sah menurut hukum.
19. Bahwa atas dasar argumentasi Pihak Terkait di atas, maka permohonan yang Pemohon ajukan dalam Register Perkara Nomor 28/PHPU.D-XI/2013 yang hanya memohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tanpa memohon membatalkan Berita Acara Nomor: 20/BA/III/2013 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi tanggal 31 Maret 2013 Model DB-KWK.KPU, Model DB-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DB-1 KWK.KPU, adalah salah objek atau *error in objecto* atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan objek tidak lengkap/kurang objek;

20. Bahwa oleh karena objek permohonan salah obyek atau setidaknya-tidaknya objek tidak lengkap/kurang objek, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menjatuhkan putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

#### **IV. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti

prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemiluakada;

6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemiluakada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemiluakada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa sebelum memberikan keterangan terhadap dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan, bahwa Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukanlah *incumbent* yang berkuasa di Kabupaten Merangin saat ini.
8. Bahwa Bupati incumbent Kabupaten Merangin 2008-2013 atas nama Drs. H. NALIM, SH.MM. berpasangan dengan Calon Wakil Bupati atas nama H.A. SALAM.HD. ikut sebagai Pasangan Calon Peserta Pemiluakada dengan Nomor Urut 1, namun perolehan suaranya hanya mencapai 49.519 suara (25,95%), selisih 21.540 suara (11,29%) dengan Pihak Terkait.
9. Bahwa mencermati dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya tertanggal 15 April 2013, tuduhan-tuduhan oleh Pemohon atas terjadinya pelanggaran dalam pemiluakada justru banyak dialamatkan kepada Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 1 yang bukan sebagai Pasangan Calon Pemenang, sehingga tidak sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi atas dasar kesalahan-kesalahan yang (dituduhkan) dilakukan oleh Pasangan Calon *incumbent* (Nomor Urut 1), namun beban dan akibat hukumnya harus ditanggung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 selaku Pasangan Calon Terpilih. Sekalipun demikian, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

### A. Pelanggaran bersifat terstruktur

- 1) Pemohon mendalilkan dalam butir A angka 1 dan 2 halaman 12 s/d 19 Perbaikan Permohonannya, bahwa telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dalam penyelenggaraan telah terjadi di Dapil 1 (4 kecamatan masing-masing Kecamatan Renap Pemerap, Kecamatan Bangko, Kecamatan Nalo Tantan, dan Kecamatan Batang Masumai), Dapil 2 (8 kecamatan, masing-masing Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir Timur dan Kecamatan Tabir Ilir) dan Dapil 3 (3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Pemenang, Kecamatan Pemenang Barat dan Kecamatan Renah Pemenang) yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Merangin), Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Nalim, SH., MM. dan H. A. Salam dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Al Haris, S.Sos., MH dan Drs. H. Abdul Khafid, MM.

**Bantahan Pihak Terkait:** bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, oleh karena dari seluruh dalil pelanggaran-pelanggaran berupa penerbitan SK Tim Pemenangan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i), ternyata tidak ada satupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi keseluruhannya dilakukan oleh Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 1.

Oleh karena itu, dalam hal kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian resikonya dibebankan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 selaku Pemenang, maka sudah barang tentu Pemohon dapat dengan mudah berkonspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai SESAMA Pasangan Calon yang KALAH untuk mengakui seluruh tuduhan dimaksud demi untuk tujuan dan target yang sama, yakni diulangnya pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Merangin.

Bahwa jika demikian halnya, maka konspirasi tersebut akan menjadi precedent yang mencederai demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak saja melanggar hak konstitusional Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih, juga bertentangan dengan

prinsip hukum yang universal bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan dengan penyimpangan yang dilakukannya, dan tidak seorang pun boleh dirugikan dengan penyimpangan yang dilakukan orang lain“ atau “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” .

- 2) Pemohon mendalilkan dalam butir A angka 3 dan 4 halaman 19 s/d 20 Perbaikan Permohonannya, bahwa calon Bupati dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH, sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Merangin dalam Pemilu Tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi, dan selama mengikuti proses tahapan Pemilu Kabupaten Merangin yang bersangkutan secara formal telah mengundurkan diri dari jabatannya tersebut sekedar memenuhi persyaratan formal untuk pendaftaran di KPU Kabupaten Merangin.

**Bantahan Pihak Terkait:** dalil *a quo* tidak benar, oleh karena fakta yang sebenarnya adalah calon Bupati dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH, sebelum mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Merangin dalam Pemilu Tahun 2013 benar menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi, akan tetapi terhitung mulai tanggal 4 Desember 2012 telah secara resmi mengundurkan diri secara totalitas dari Jabatan tersebut, sebagaimana Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Al Haris, S.Sos, MH, NIP. 19731123 199203 1 001, Pangakt/Gol. Ruang Pembina (IV/a) dari Jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, karena akan mencalonkan diri sebagai Kepala daerah kabupaten Merangin Periode 2013 – 2018, tertanggal 4 Desember 2012.

Bahwa pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh atasannya dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 070/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. Al Haris, S.Sos, MH, NIP. 19731123 199203 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) dari Jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan hukum.

- 3) Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon pada bagian Pelanggaran bersifat Terstruktur di atas tidak menguraikan dengan jelas akibat dari pelanggaran penerbitan Surat-surat Keputusan Bupati *Incumbent incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan jajaran PNS dan kawan-kawannya terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait.

*Quod non*, seandainya pun benar ada penerbitan Surat-surat Keputusan Pembentukan Tim oleh Pasangan Nomor Urut 1 yang melibatkan jajaran PNS, tentu saja tujuan dari pembentukan Tim tersebut adalah untuk memenangkan pasangan calon *incumbent*, bukan untuk memenangkan Pihak Terkait, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara pelanggaran pembentukan tim oleh Bupati Incumbent tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilu Kabupaten Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, bahwa Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilu Kabupaten yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat terstruktur tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

#### **B. Pelanggaran bersifat sistimatis**

- 1) Pemohon mendalilkan dalam butir B angka 2 halaman 20 s/d 24 Perbaikan Permohonannya, bahwa telah terjadi pelanggaran secara Sistimatis terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menunjuk seorang PNS (guru SD) yang bernama WILMI, SPd. dan M.Nasir, SPd sebagai Ketua RT 18 Kelurahan Pematang Kandis Dimana PNS dan Ketua RT tersebut membuat dan menandatangani Undangan dengan Nomor :085/U/Harkat/2013 untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**Bantahan dan Klarifikasi Pihak Terkait:**

- 2) Mengenai DPT, meskipun tuduhan ini menjadi ranah Termohon untuk menjawabnya, namun perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan tentang sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan DPT dalam berbagai Putusan, diantaranya pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 98-99/PHPU.D-IX/2011, bahwa:

*“Mahkamah menilai, permasalahan dalam DP3 dan DPS yang kemudian dituangkan ke dalam DPT selalu menjadi permasalahan dalam Pemilukada di seluruh Indonesia, karena pengumpulan data kependudukan nasional yang sampai sekarang belum lengkap dan belum selesai. Seandainya masih terdapat nama ganda dalam DPT maka harus dibuktikan apakah nama tersebut menjadi pemilih ganda. Demikian pula, seandainya masih ada penduduk yang berhak memilih ternyata namanya belum tercantum dalam DPT, hal demikian tidak pasti merupakan kerugian Pemohon semata karena telah kehilangan pemilih, karena Pihak Terkait juga dimungkinkan mengalami kerugian yang sama. Di dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa tidak tertibnya administrasi kependudukan terjadi di seluruh Indonesia karena seperti diakui oleh Kementerian Dalam Negeri sistemnya belum beres. Oleh sebab itu, sejauh daftar diperoleh dari Dinas Kependudukan, sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka secara umum dianggap sah kecuali yang nyata-nyata disalahgunakan”.*

- 3) Bahwa sepanjang dalil mengenai DPT, tidak terdapat argumentasi Pemohon yang menunjukkan bahwa kecurangan terkait Pemilih Fiktif, Anak di bawah Umur, adanya Anggota POLRI dan seterusnya tersebut benar-benar telah merugikan dan mengurangi perolehan suara Pemohon, terlebih bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai sebanyak 21.540 suara (11,29%), adalah sangat tidak signifikan.
- 4) Mengenai tuduhan keterlibatan PNS atas nama WILMI SPd. dan M.Nasir,SPd, dalil *a quo* adalah tidak benar oleh karena fakta yang sebenarnya adalah Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS atas



nama Sdr. WILMI, SPd. dan M.Nasir,SPd. Berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait, benar bahwa kedua orang tersebut adalah Pengurus/Ketua RT di Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, akan tetapi keduanya bukan Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait yang tidak pernah diperintahkan untuk melakukan tindakan yang dituduhkan, bahkan diketahui bahwa ternyata Sdr M. Nasir, SPd. adalah pensiunan PNS.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat sistematis tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak

### **C. Pelanggaran Bersifat Masif**

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran bersifat massif huruf C angka 1 sampai dengan 4 halaman 24 s/d 27 Perbaikan Permohonannya, dengan ini Pihak Terkait sampaikan keterangan sekaligus bantahan sebagai berikut:

1) *Terhadap tuduhan bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN,MM dan Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. NALIM, SH.MM. dan H. SALAM bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan aparat desa dan PPS, KPPS, PPK telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan pidana Pemilu, tindakan-tindakan dimaksud antara lain yang terjadi di:*

a. *Kecamatan Tabir dilakukan oleh sdr. Masniwarna Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diterima oleh sdr. Rogayah, Maymunah alias Upit dan Tety Marleni alias Tetet masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (bukti surat pernyataan tertanggal 23 maret 2013);*

**Bantahan Pihak Terkait:** dalil *a quo* tidak benar, oleh karena Masniwarna bukan anggota tim pemenangan Pihak Terkait. Lagi pula, bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh PPK Kecamatan TABIR Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta lampirannya, pasangan calon yang unggul suaranya adalah Nomor Urut 3 atas nama H. HANDAYANI, S.KM. dan JAILANI, S.Sos. dengan memperoleh

5.864 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 2.324 suara.

Dengan demikian, dalil *a quo* selain tidak beralasan hukum, juga tidak mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga harus ditolak.

- b. *Tentang jual beli Surat Undangan Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang dibeli oleh Saudara HAMID (Saksi Pemohon), Penjual adalah Saudara HAMIDI yang jadi Ketua RT 10 Desa Sei Ulak Kecamatan Nalo Tantan sekaligus HAMIDI sebagai Ketua KPPS (dalil huruf b dan huruf c);*

Bahwa meskipun dalil *a quo* mengarah kepada Termohon, namun Pihak Terkait perlu menegaskan, bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang hendak menggunakan segala cara untuk memenangkan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Merangin, termasuk diantaranya melakukan transaksi “haram” membeli surat-surat Undangan Pemilih. Bahwa “pengakuan” Pemohon tersebut bisa jadi merupakan modus Pemohon untuk memperoleh suara di berbagai TPS di 24 Kecamatan se-Kabupaten Merangin, sehingga sampai memperoleh sebanyak 47.678 suara (24,98%) dalam Pemilukada Kabupaten Merangin.

- c. *Tentang adanya kelebihan pemilih dari Daftar Pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Jangkat, dimana Form C1 ditandatangani oleh 1 (satu) orang dan tanda tangan saksi tidak sama; dan beberapa KPPS tidak mau menyerahkan Form C1 kepada saksi;*

Meskipun dalil *a quo* tidak secara tegas dialamatkan kepada Pihak Terkait, namun Pihak Terkait perlu mengklarifikasi bahwa dalil *a quo* adalah kabur dan tidak benar. Kabur, oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS berapa desa mana pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan terjadi dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan JANGKAT Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta lampirannya, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon

yang dituangkan dalam Form DA-3 KWK KPU. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

d. *Tentang adanya intimidasi di Kecamatan Jangkat berupa tekanan terhadap Anggota Tim Saksi Pemohon untuk tidak menjadi Saksi, yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Kandidat Nomor Urut 4;* Pihak Terkait mengklarifikasi bahwa dalil *a quo* adalah kabur dan tidak benar. Kabur, oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS berapa desa mana pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan terjadi dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan JANGKAT Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta lampirannya, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon yang dituangkan dalam Form DA-3 KWK KPU. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

e. *Tentang kejadian di Kecamatan Bangko Desa Langling adanya Ketua PPS (Sdr. Z. Mustakin) dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 dimana kotak suara menginap di rumah Ketua PPS;*

Bantahan Pihak Terkait: dalil *a quo* tidak benar, oleh karena didalam Tim Pasangan Nomor Urut 4 tidak ada yang bernama Sdr. Z. Mustakin (Ketua PPS); dan terhadap Berita Acara Perhitungan Suara di Desa Langling tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon untuk tujuan memenangkan Pihak Terkait. Bahkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan BANGKO Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta lampirannya, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon yang dituangkan dalam Form DA-3 KWK KPU. Dengan demikian, dalil *a quo* selain tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

2) *Tentang dalil bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 dalam Kampanye pada tanggal telah mengerahkan/Memobilisasi Pejabat*

*Daerah yang bernama Drs. SIBAWAIHI, SPd.ME. dengan Jabatan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Merangin.*

Bantahan Pihak Terkait: dalil *a quo* tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah mengerahkan ataupun memobilisasi Pejabat Daerah, bahkan Pihak Terkait yang bukan pasangan calon *incumbent* tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu. *Quod non*, seandainya hal itu benar terjadi, tidak pernah ada Laporan dari Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Merangin.

Dengan demikian, dalil *a quo* selain tidak beralasan hukum, juga tidak mempengaruhi signifikansi perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga harus ditolak.

- 3) *Tentang dalil bahwa pasangan dengan Nomor Urut 4 yaitu AL HARIS, S.Sos. MH. dan Drs. KHAFID MOEIN,MM telah berkampanye dengan membawa, menyebut serta mempromosikan bahwa pasangan ini yang didukung dan paling disukai oleh Gubernur Jambi yaitu Hasan Basri Agus;*

Bantahan Pihak Terkait: dalil *a quo* tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon tuduhkan. Bahkan, Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon yang didukung oleh Partai Demokrat yang pada tingkat Provinsi Jambi diketuai oleh Gubernur Jambi. Partai Demokrat Kabupaten Merangin yang diketuai oleh Bupati *incumbent* mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

*Quod non*, seandainya hal itu benar terjadi, menyebut dan mempromosikan sesuatu yang positif dan tidak menjelek-jelekan Pasangan Calon lain bukanlah tindakan pelanggaran Pemilukada, dan faktanya tidak pernah ada Laporan dari Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Merangin maupun Teguran dari Panwaslukada Kabupaten Merangin kepada Pihak Terkait.

Justru, Pihak Terkait-lah yang secara bertubi-tubi mendapat serangan *black campaign* dari Pemohon pada saat kampanye tanggal 20 Maret 2013 di Lapangan Koni Bangko yang berdasarkan bukti rekaman video, Pemohon secara terang-terangan menyatakan “Jangan Pilih Calon Bupati KORUP”, sambil menunjukkan Potongan Berita Koran

yang memberitakan saat Pihak Terkait dipanggil Polda Jambi sebagai saksi dalam Perkara Pidana yang tidak ada keterkaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Merangin.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat massif tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak

10. Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan keterangan Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif serta berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

#### **V. Pelanggaran oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2)**

Bahwa justru di dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin 2013, Pemohon dan pasangan calon *incumbent*-lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari tanggal 23 Maret 2013, Saudara Arjoni yang diketahui sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memerintahkan EVA KARTINA dan SUSANTI untuk membagi-bagikan uang kepada ibu-ibu di TPS 1 Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat sebesar Rp. 1.000.000,- dengan perincian masing-masing ibu-ibu mendapat Rp. 50.000,- . diberikan kepada 1. Eva Kortina; 2. Susanti; 3. Emi; 4. Elsuri Etni; 5. R. Siam; 6. Yanti; 7. Nua; 8. Maheri; 9. Yuli; 10. Yulika; 11. Nana; 12. Yulita; 13. Nurhayati; 14. Susana; 15. Evis; 16. Meila; 17. Suma; 18. Suryadati; 19. Mianis; 20. Rohani. Uang tersebut telah dibagikan dengan tujuan agar ibu-ibu tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 Maret 2013.
2. Bahwa pada Acara Deklarasi Pencalonan Sebagai Bupati tanggal 16 Desember 2012, Pemohon melibatkan seorang PNS Kepala Dinas Perhubungan Merangin atas nama Irdam SH untuk menghadiri dan sekaligus mendukung Pemohon. Hal tersebut terjadi di Kampus STKIP Talang Kawo Merangin. Bukti berupa dokumentasi Foto.
3. Bahwa Pemohon melakukan tindakan intimidasi terhadap warga Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, dengan cara merusak kunci rumah Sdr

Haji SAR'I alias Haji TOT, tokoh masyarakat setempat, dan melempar kotoran manusia ke rumah-rumah tersebut, karena tokoh masyarakat tersebut tidak bersedia mengarahkan warganya untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4. Bahwa Pemohon melakukan tindakan intimidasi terhadap warga Desa Muara Panco, Kecamatan Renah Pembarap, dengan cara merusak kunci RUKO milik Sdr ZARI, tokoh masyarakat setempat, karena tokoh masyarakat tersebut tidak bersedia mengarahkan warganya untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Bahwa Pemohon dengan sengaja melalui Tim Suksesnya melakukan perbuatan perusakan dua baliho milik dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait, di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau.
6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 dini hari jam 02.00, DI Desa Bungkit Bunkul Kecamatan Pamenang, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent* melalui Tim Pemenangannya, melakukan upaya curang berupa “serangan fajar” dengan cara membagikan Sembako (gula pasir, kopi, rokok, roti) kepada masyarakat. Kejadian tersebut diketahui oleh SUHARDI, satgas Tim HARKAT (Pasangan Calon Nomor Urut 4), kemudian dilaporkan kepada Panwaslukada dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 03/Pemilukada/III/2013 tertanggal 24 Maret 2013. Dalam penyerahan barang bukti, salah satunya terdapat 1 pistil Soft Gun.
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 telah di beri uang sebanyak Rp,50.000 ( lima puluh ribu rupiah ).-- dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent* melalui Tim Pemenangannya sebagai upaya mempengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*money politic*). Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslukada dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 05/Pemilukada/III/2013 tertanggal 13 Maret 2013. Hal ini terjadi di Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin.
8. Bahwa pada tanggal 24 maret 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 *incumbent* telah menggunakan media *website* pemerintah untuk berkampanye melalui <http://www,meranginkab.go.id>. Kemudian telah di laporkan kepada Panwanslu Kabupaten Merangin dengan tanda bukti laporan Nomor 04 /Pemilukada/2013.

Bahwa atas dasar argumentasi Pihak Terkait tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka tidak sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena kesalahan yang dilakukan diri Pemohon tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada Pihak Terkait dan atau pasangan calon lainnya yang tidak melanggar. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **VI. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

### **I. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima

### **II. Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

**[2.6]** Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-46. Adapun bukti PT-44 sampai dengan bukti PT-46 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 April 2013.

1. PT - 1 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tertanggal 31 Maret 2013. Model DB – KWK.KPU;
2. PT - 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013;
3. PT - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 42/Kpts/KPU-kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 31 Maret 2013;
4. PT - 4 Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor 070/KEP.GUB/BKD-5.2/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. Al Haris, S.Sos, MH, NIP. 19731123 199203 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) dari Jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, terhitung tanggal 30 Januari 2013;
  5. PT - 5 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dicalonkan sebagai Kepala Daerah atas nama Al Haris, S.Sos, MH, NIP. 19731123 199203 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina (IV/a) dari Jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi, karena akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Kabupaten Merangin Periode 2013-2018, tertanggal 4 Desember 2012. MODEL B 6 A-KWK;
  6. PT - 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/005.435300/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 tertanggal 5 Februari 2013;
  7. PT - 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, tertanggal 7 Februari 2013;
  8. PT - 8 Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/II/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Merangin Periode 2013-2018, tertanggal 7 Februari 2013;
  9. PT - 9 Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 96/KPU-Kab.005.435300/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, tertanggal 8 Februari 2013;
  10. PT - 10 Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 07 Februari 2013;
  11. PT - 11 Fotokopi SURAT EDARAN KPU Kabupaten Merangin Nomor 228/KPU-Kab.005.435300/III/2013 tertanggal 23 Maret 2013 Perihal Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
  12. PT - 12 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 29/Kpts/KPU-005.435.300/Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU-005.435.300/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, tertanggal 28 November 2012, beserta lampirannya;
  13. PT - 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya;



14. PT - 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya;
15. PT - 15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya;
16. PT - 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA-KWK.KPU beserta Lampirannya;
17. PT - 17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Renah Pembarab Kabupaten Merangin, Fotokopi tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
18. PT - 18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
19. PT - 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
20. PT - 20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
21. PT - 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
22. PT - 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
23. PT - 23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;

24. PT - 24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
25. PT - 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
26. PT - 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
27. PT - 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
28. PT - 28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
29. PT - 29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
30. PT - 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
31. PT - 31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
32. PT - 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
33. PT - 33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;

34. PT - 34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
35. PT - 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tabir Iilir Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
36. PT - 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, tertanggal 28 Maret 2013. Model DA – KWK.KPU beserta Lampirannya;
37. PT - 37 Fotokopi Surat Pernyataan sdr MASNIWARNA, M. Berusia 53 tahun, beralamat Kelurahan Mampun RT 02 RW. 01 Kecamatan Tabir, tertanggal April 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa MASNIWARNA, M. bukan anggota Tim Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Al Haris – Khafid dan tidak pernah memberi sejumlah uang kepada sdr Rogayah, Maimunah alias Upit dan Teti Marleni alias Tetet yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau tim HARKAD lainnya;
38. PT - 38 Rekaman video kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan Pemohon;
39. PT - 39 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada dengan pelapor bernama Suhardi;
40. PT - 40 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada dengan pelapor bernama Trinauli;
41. PT - 41 Fotokopi Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada dengan pelapor bernama Mashuri;
42. PT - 42 Foto pelanggaran oleh Pemohon;
43. PT - 43 Fotokopi Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 di TPS 5 Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, bertanggal 25 Maret 2013;
44. PT - 44 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Al Haris tanggal 12 Desember 2012;
45. PT - 45 Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018 yang memenuhi persyaratan;
46. PT - 46 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin TPS 5 Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 dan 22 April 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Abubakar HU**

- Saksi adalah warga RT 10 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.
- Saksi adalah Koordinator Kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Kecamatan Bangko terdiri dari 37 TPS;
- Pelaksanaan pemungutan suara tidak ada masalah apapun.
- Semua saksi yang hadir di TPS menandatangani Formulir C1.KWK;
- Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, diadakan pernyataan damai bersama yang ditandatangani oleh semua pasangan calon.

**2. Masni Warna**

- Saksi adalah warga Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir;
- Saksi adalah guru sekolah dasar;
- Saksi bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Rogayah dan Memaunah dengan pesan agar memilih pasangan calon tertentu;
- Saksi pernah memberikan uang kepada Teti Marleni (anak Rogayah) sebanyak Rp.150.000,-. Selain uang, saksi juga sering memberikan makanan, sayuran, dan sebagainya kepada Teti Marleni;
- Hubungan keluarga antara saksi dengan Teti Marleni adalah saksi mengasuh anak dari kakaknya Teti Marleni sejak kecil hingga lulus SMA;
- Saksi mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi tidak mengenal dekat.

**3. Muhammad Sidin**

- Saksi adalah warga Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tabir;
- Saksi adalah Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Tabir;
- Saksi Masni Warna bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengenal saksi yang bernama Masni Warna.

**4. Asri Aman**

- Saksi adalah warga RT 3 Desa Langling, Kecamatan Bangko;
- Saksi adalah Anggota Linmas Desa Langling;
- Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 berlangsung aman;
- Saat pemungutan suara, saksi berkeliling ke semua TPS.

## 5. Kus Nugroho

- Saksi adalah Kepala Desa Langling, Kecamatan Bangko;
- Kelima kotak suara, atas ijin saksi, disimpan di rumah Ketua PPS pada malam sebelum pencoblosan dengan alasan demi keamanan. Karena jika disimpan di kantor desa tidak ada yang menjamin keamanannya;
- Saat kotak suara disimpan di rumah PPS dan dibuka keesokan harinya, kotak suara masih tersegel;
- Pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan apapun.

## 6. Sibawaihi

- Saksi adalah warga RT 29 RW 04 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko;
- Saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin;
- Saksi tidak pernah mengikuti aksi apapun atau memobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada 1 Januari 2013 saksi didatangi Ketua DPRD Merangin, dengan disaksikan bendahara, dan diminta agar mundur dari jabatan sekretaris dewan dengan alasan bahwa Bupati marah karena Bupati meminta saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada tetapi saksi tidak mau memberikan dukungan;
- Saksi sudah diusulkan mutasi oleh DPRD Merangin tetapi tidak jadi mutasi karena ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya melarang adanya mutasi selama proses Pemilukada;
- Bupati *incumbent* maju sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## 7. Asmadi

- Saksi adalah warga Desa Lubuk Pungguk, Kecamatan Jangkat;
- Saksi adalah saksi PPK untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saat Pleno Rekapitulasi di PPK Jangkat tidak ada keberatan apapun dari saksi semua pasangan calon;
- Semua saksi masing-masing pasangan bertandatangan dan diberi formulir C1.KWK.

## 8. Wirawan Haryanto

- Saksi adalah saksi PPK Tabir Selatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Keterangan PPK Tabir Selatan benar;
- Saksi pasangan lain hadir pada Pleno PPK Tabir Selatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Panwaslu hadir dan tidak mengeluarkan rekomendasi apapun.

#### **9. Mukhtarudin**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di tingkat PPK Batang Masumai;
- Saat Pleno tidak ada masalah apapun;
- Saksi yang tidak hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Suara terbanyak diraih Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu 2.342 suara.
- Peringkat 2 berjumlah 1.616;
- DPT Kecamatan Batang Masumai berjumlah 7.035; suara sah 5.659; suara tidak sah 99; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.342; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.616;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

#### **10. Mulyana**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di tingkat PPK Pamenang Selatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang dengan perolehan 2.400 suara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menempati peringkat kedua dengan perolehan 1.671 suara.

#### **11. Heri Suwartono**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Tabir Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB dengan dihadiri saksi semua pasangan calon dan Panwaslu;
- Semua saksi yang hadir menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani berita aara tanpa ada yang keberatan;
- DPT Kecamatan Tabir Timur berjumlah 5.308; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.567; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.461;
- Dalam pleno rekapitulasi tidak terdapat masalah apapun.

**12. Daryanto**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Renah Pamenang;
- Pemenang di Kecamatan Renah Pamenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan 4.055 suara;
- DPT Renah Pamenang berjumlah 9.555 dan yang menggunakan hak pilih 8.187;
- Saksi semua pasangan calon dan Panwaslu hadir;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Pleno dilakukan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- Nama Ndari Setianingsih tercantum di DPT TPS 5 Desa Rasau, yang tercatat lahir pada 1 Maret 1996.

**13. Muhammad Yusuf**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPK Pamenang;
- DPT Kecamatan Renah Pamenang berjumlah 22.369; yang menggunakan hak pilih 17.387;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB dengan dihadiri saksi semua pasangan calon serta Panwaslu;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Semua PPS hadir dalam rekapitulasi;
- Dalam rekapitulasi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 6.604; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.534; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.387; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.024.

**14. Ahmad D**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat PPK Pamenang Barat.;
- DPT Kecamatan Pamenang Barat 11.656, dan yang menggunakan hak pilih 9.471;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam pleno rekapitulasi;
- Kedua saksi yang hadir dan Panwaslu menandatangani berita acara;
- Dalam pleno rekapitulasi dimaksud tidak terjadi masalah apapun;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 4.068; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.251; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.058; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 952 suara.

#### **15. Darul Usman**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tingkat PPK Nalo Tantan;
- DPT Kecamatan Nalo Tantan 9.681 dan suara sah berjumlah 7.244;
- Rekapitulasi dilakukan pada 28 Maret 2013 pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB;
- Saksi hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi yang hadir menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.635; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.180; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.087; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 342 suara.

#### **16. Juani**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Tabir Barat;
- DPT Kecamatan Tabir Barat 6.853 dan jumlah suara sah 6.015;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 28 Maret 2013 pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, serta Panwaslu hadir;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.590; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 970; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 411; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 74 suara.



## 17. Kholil

- Pada acara Deklarasi Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Syukur) pada 16 Desember 2012, di Talang Kawo, seorang PNS bernama Irdam S.H. (Kepala Dinas Perhubungan Merangin) turut hadir;
- Foto acara tersebut sudah diserahkan kepada kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**[2.7]** Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013.

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) atau setidaknya kurangnya objek, sebagai berikut:

**[3.5.1]** Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, *"KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB -*

*KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”.*

**[3.5.2]** Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013;

**[3.5.3]** Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

**[3.5.4]** Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013, secara substansi merupakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013. Keputusan KPU Kabupaten Merangin tersebut pada pokoknya menyatakan angka atau jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan merujuk pada rekapitulasi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

**[3.5.5]** Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, bertanggal 5 Februari 2013 (vide **bukti P-4 = bukti PT-6**), dan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 16/Kpts/KPU-Kab/005.435300/ Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Marangin Periode 2013-2018, bertanggal 7 Februari 2013 (vide **bukti P-5 = bukti PT-7**), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 pada pokoknya menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Merangin dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 31 Maret 2013, dan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 1 April 2013; hari Selasa, 2 April 2013, dan hari Rabu, 3 April 2013;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) atau setidak-tidaknya kurang objek/objek tidak lengkap.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.5.1]** hingga paragraf **[3.5.5]** di atas.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan pengajuan perbaikan dan penambahan posita oleh Pemohon serta pengajuan bukti dan penambahan bukti yang diajukan melewati waktu yang diberikan oleh Mahkamah.

Bahwa Pemohon menyampaikan surat Nomor 039/323/2013/MLH-SP-SR-SM, bertanggal 16 April 2013, perihal perbaikan dan penambahan posita permohonan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 16 April 2013. Terhadap perbaikan permohonan yang merujuk pada perbaikan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 April 2013, Mahkamah telah mencantumkannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari permohonan bertanggal 15 April 2013. Namun terhadap penambahan posita permohonan, karena tidak disampaikan dalam persidangan dan karenanya tidak diketahui oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta telah melewati waktu perbaikan permohonan, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan penambahan posita dimaksud.

Mengenai alat bukti dokumen/tertulis Termohon yang baru diterima Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah pada 23 April 2013, yaitu setelah persidangan terakhir selesai dilaksanakan dan karenanya tidak disahkan dalam persidangan, Mahkamah tidak mempertimbangkan dokumen tersebut sebagai alat bukti. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 36 ayat (4) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi*", sehingga alat bukti Termohon yang dipertimbangkan hanya saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon.

Demikian pula dengan tambahan alat bukti yang diajukan pihak-pihak lain dan diterima Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah, setelah sidang terakhir tanpa disahkan dalam persidangan, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah, melainkan akan dipergunakan sebagai dokumen petunjuk jika bersesuaian dengan keterangan saksi.

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu:

- a. Di Kecamatan Bangko, PNS bernama Dedi Sopian menjadi Koordinator Pemilih (Korlih) Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Kungkai merangkap anggota PPS, dan PNS bernama Ruslan Abdul Gani yang menjadi Koordinator Desa (Kordes) Pasangan Calon Nomor Urut 1 di RT 23 Kelurahan Pematang Kandis merangkap anggota PPS.
- b. Di Kecamatan Nalo Tantan, Anggota Panwaslu bernama Anwar Sadat merangkap menjadi Korlih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Sungai Ulak.
- c. Di Kecamatan Tabir, terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merangkap menjadi PPS, yaitu i) Sudiono [Koordinator Kecamatan (Korcam) Desa Lubuk Napal]; ii) M. Amin (Korlih Kelurahan Mampun); iii) Ramli (Korlih Kampung Baruh); iv) Suparjan (Korlih Pasar Baru, Rantau Panjang); v) Mustapa S (Korlih Seling); vi) Sudyanto (Korlih Lubuk Napal);  
Sebagian yang lain merangkap menjadi anggota PPK, yaitu i) M. Jais (Korlih Desa Kandang); ii) Sandoyo (Korlih Desa Kandang); iii) Sundoyo (Korcam Desa Lubuk Napal); dan iv) Sudiono (Korcam Desa Lubuk Napal).
- d. Di Kecamatan Tabir Selatan, PNS bernama Katiman menjadi Kordes Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk Desa Bungo Antoi.
- e. Di Kecamatan Margo Tabir, terdapat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus PNS, yaitu i) Masyudi (Korlih Sido Rukun); ii) Warsito (Korlih Sido Ono); iii) Evi Nurhadi (Korlih Desa Sido Rukun); iv) Sugiati (Korlih Desa Sido Rukun); dan v) M. Yasir (Kordes Desa Sido Rukun).
- f. Di Kecamatan Tabir Lintas, terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus perangkat desa dan perangkat dusun, yaitu:
  - i) Kepala Urusan (Kaur) Desa Mensango bernama Sarip merangkap Dirwil Mensango;
  - ii) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mensango bernama Sulaiman merangkap Korcam Mensango;
  - iii) Kepala Dusun Koto Baru bernama Ridwan merangkap Korcam Koto Baru;
  - iv) BPD Mensango bernama Usman merangkap Korlih Desa Mensango;



- v) BPD Mensango bernama Ahmad Jaelani merangkap Korlih Desa Mensango;

Terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus penyelenggara Pemilukada, yaitu:

- i) PPDP bernama Muhammad Isnaini merangkap Korlih Desa Mensango;
- ii) PPS bernama Hendra merangkap Korlih Desa Mensango;
- iii) PPDP bernama Ribut merangkap Korlih Desa Tambang Baru;
- iv) PPS bernama Sumanto merangkap Korlih Desa Tambang Baru;
- v) KPPS bernama Ahmad Shodiq merangkap Kordes Desa Tambang Baru;
- vi) PPS bernama Sodikin merangkap Kordes Desa Sido Harjo;
- vii) PPS bernama Mulyadi merangkap Korlih Desa Sido Harjo;
- viii) PPS bernama Slamet Supriadi merangkap Kordes Desa Koto Baru;
- ix) PPK bernama Basri merangkap Korlih Desa Koto Baru;
- x) PPS bernama Muhammad Wazan merangkap Korlih Desa Koto Baru;
- xi) Panwaslu bernama Ramdhoni merangkap Korlih Desa Sido Lego;

Terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus PNS/tenaga honorer, yaitu Akkupon Harahap yang merangkap Kordes Desa Tambang Baru.

- g. Di Kecamatan Tabir Barat, terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berstatus PNS dan penyelenggara Pemilukada, yaitu:
  - i) PNS bernama Abdul Hafiz merangkap Korcam Tabir Barat;
  - ii) PPS bernama Mahmud merangkap Korcam Tabir Barat;
  - iii) PPS bernama Topri merangkap Korlih Tanjung Putus;
  - iv) PPS bernama Fauzi merangkap Kordes Tanjung Putus;
  - v) Panwaslu bernama Amir Mahmud merangkap Korlih Tanjung Beringin;
- h. Di Kecamatan Pamenang, terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstatus penyelenggara Pemilukada, yaitu:
  - i) PPS bernama Puji merangkap Korcam Desa Pauh Menang;
  - ii) PPK bernama Muzani merangkap Korlih Desa Rejo Sari;
  - iii) PPS bernama Sutrisno merangkap Korlih Desa Pelakar Jaya;

- iv) PPS bernama Uus merangkap Korlih Desa Pelakar Jaya;
  - v) PPS bernama Slamet merangkap Kordes Desa Sungai Udang;
  - vi) PPS bernama Jiono merangkap Korlih Desa Pauh Menang;
  - vii) PPS bernama Aswandi merangkap Korlih Desa Keroya;
  - viii) PPS bernama Samsur merangkap Kordes Empang Bena;
  - ix) PPS bernama Zainuri merangkap Korlih Desa Sialang;
  - x) PPS bernama M. Isa merangkap Korlih Desa Tanjung Gedang;
  - xi) PPS bernama Marzuki merangkap Korlih Desa Tanjung Gedang;
- i. Di Kecamatan Pamenang Barat, terdapat anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berstatus penyelenggara Pemilukada, yaitu:
- i) PPS bernama Kadiran merangkap Korlih Desa Mampun Baru;
  - ii) PPS bernama Wiyanto merangkap Korlih Desa Mampun Baru;
  - iii) PPS bernama Syopwan merangkap Korlih Desa Karang Anyar;
  - iv) PPS bernama Syamsul merangkap Kordes Desa Karang Anyar;
  - v) PPS bernama Hendra S merangkap Korlih Desa Karang Anyar;
  - vi) Panwaslu bernama Ishak merangkap Korlih Limbur Merangin;
  - vii) PPS bernama Amran merangkap Korlih Limbur Merangin;
  - viii) PPS bernama Ahmad merangkap Korlih Limbur Merangin;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-7, bukti P-13** sampai dengan **bukti P-16, dan bukti P-18** sampai dengan **bukti P-21** berupa SK Tim Nalim-Nasa (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Bangko, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Pamenang Barat, dan Kecamatan Pamenang, serta mengajukan saksi-saksi **A Rauf, Usman, Ridwan, M. Sarip, dan Didi Sopian**.

**[3.14.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pembentukan penyelenggara Pemilukada di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat kelurahan/desa (PPS) telah dilaksanakan enam bulan sebelum hari pemungutan suara, dan sebelum adanya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilukada Kabupaten Merangin, sehingga tidak mungkin Termohon melibatkan tim pemenangan pasangan calon sebagai penyelenggara Pemilukada.

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan **saksi Ketua PPK Tabir bernama Muhammad Jais, Anggota PPK Tabir Lintas bernama Basri, Anggota PPK Pamenang bernama Muzanni, Ketua PPK Pamenang Barat bernama Ris Riyanto Efendi, Ketua PPK Bangko bernama Adam Kurniawan, Anggota PPK Nalo Tantan bernama Abdul Malik, Ketua PPK Margo Tabir bernama Tri Tukimin, Ketua PPK Tabir Barat bernama Aidil Fitra, dan Ketua PPK Tabir Selatan bernama Priyo Latif**, yang menerangkan bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan wilayah para saksi tidak ada pengajuan keberatan apapun.

**[3.14.2]** Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tidak relevan dengan keberadaan Pihak Terkait karena Pemohon mendalilkan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sementara Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Meskipun demikian Pihak Terkait mengajukan **saksi Abubakar HU, Wirawan Haryanto, Mulyana, Muhammad Yusuf, Ahmad D, Darul Usman, Juani**, yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di Bangko, Tabir Selatan, Pamenang Selatan, Pamenang, Pamenang Barat, Nalo Tantan, dan Tabir Barat, tidak ada masalah apapun.

**[3.14.3]** Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merangkap menjadi penyelenggara Pemilukada, Mahkamah menilai pembuktian Pemohon tidak memberikan keyakinan bagi Mahkamah karena hanya didasarkan pada adanya daftar nama dalam SK Tim Nalim-Nasa, tanpa dibandingkan dengan bukti jabatan sebagai penyelenggara Pemilukada, serta tidak pula diketahui dengan jelas kebenaran identitas masing-masing nama yang didalilkan. Selain itu, seandainya dalil Pemohon tersebut terbukti, *quod non*, posisi rangkap jabatan penyelenggara Pemilukada sekaligus sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah merugikan semua pasangan calon peserta Pemilukada lainnya, termasuk merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), sehingga menjadi tidak adil jika Pihak Terkait yang harus menanggung akibat hukum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa calon Bupati Nomor Urut 4 bernama Al Haris pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Merangin dalam Pemilukada Tahun 2013, masih menjabat dan aktif menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Termohon.

**[3.15.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa persyaratan bagi calon peserta Pemilukada yang berstatus PNS adalah mengundurkan diri dari jabatannya dengan membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB 11-KWK KPU).

**[3.15.2]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa calon Bupati Nomor Urut 4 yang bernama Al Haris sebelum pencalonan adalah benar Kepala Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Jambi, tetapi mulai 4 Desember 2012 telah resmi mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah Kabupaten Merangin Periode 2013-2018. Pengunduran diri tersebut disetujui dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 070/ KEP.GUB/BKD-5.2/2013, bertanggal 30 Januari 2013.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-4 dan bukti PT-5** berupa surat pengunduran diri Al Haris dari jabatannya dan surat Keputusan Gubernur Jambi.

**[3.15.3]** Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut. Sebaliknya Termohon menerangkan bahwa Al Haris telah mengundurkan diri dari jabatan pada 4 Desember 2012, dan Pihak Terkait membuktikan pengunduran diri tersebut dengan surat pengunduran diri bertanggal 4 Desember 2012 yang diketahui oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi bernama H. Ridham Priskap (vide **bukti PT-5**) dan surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 070/KEP.GUB/BKD-5.2/2013, bertanggal 30 Januari 2013, (vide **bukti PT-4**) yang memberhentikan dengan hormat Al Haris dari jabatannya sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Menurut Mahkamah, meskipun pada saat pendaftaran sebagai peserta Pemilukada Al Haris belum menerima surat keputusan (SK) pemberhentian dari Gubernur, namun belum terbitnya SK pemberhentian tersebut bukan merupakan

kelalaian atau kesengajaan dari calon Bupati bersangkutan, melainkan merupakan proses administratif sebagaimana lazimnya, karena calon Bupati yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal 4 Desember 2012.

Surat pengunduran diri, bertanggal 4 Desember 2012, yang diserahkan oleh Al Haris kepada Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 32/2004 yang menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: ... g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon mendalilkan:

- a. Terdapat anggota Polri terdaftar di DPT dan mempergunakan hak pilihnya, yaitu Hendra Widiyanto dan Atinudin Zaluku di TPS 09 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan; serta M. Sabri di TPS 10 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko;
- b. Terdapat nama fiktif dalam DPT TPS 09 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, atas nama Iwen, Yendrawen, dan Sengi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-8** berupa fotokopi KTP atas nama Hendra Widiyanto, serta mengajukan **saksi Hamid** yang menerangkan bahwa di DPT TPS 09 terdapat nama dua anggota Polri, yaitu Atinudin Zaluku dan Hendra Widiyanto. Namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya ikut memilih.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pemutakhiran data pemilih telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Panwaslu dan saksi-saksi pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Anggota PPK Nalo Tantan bernama Abdul Malik** yang menerangkan bahwa anggota Polri bernama Atinudin Zaluku dan Hendra Widiyanto memang terdaftar dalam DPT tetapi namanya telah dicoret dan keduanya tidak diberi undangan.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialami Pemohon terkait permasalahan DPT tersebut.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat memang benar terdapat setidaknya dua nama anggota Polri dalam DPT TPS 9 Desa Sungai Ulak. Saksi Hamid menerangkan bahwa meskipun saksi tahu terdapat nama anggota Polri dalam DPT TPS 9 tetapi saksi tidak mengetahui apakah anggota Polri tersebut ikut memilih atau tidak, sementara anggota PPK Nalo Tantan bernama Abdul Malik menerangkan nama anggota Polri tersebut telah dicoret dari DPT dan mereka tidak ikut memilih.

Adapun dalil mengenai pemilih fiktif, Pemohon tidak membuktikannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dan tidak teliti dalam pemeriksaan faktual ijazah H.A. Salam HD (calon Wakil Bupati Nomor Urut 1). Menurut Pemohon terdapat kejanggalan dalam ijazah H.A. Salam HD berupa i) tidak ada foto di halaman depan; ii) stempel Departemen Agama Tanjung Karang terpotong; iii) tidak ada stempel legalisir dari instansi berwenang; dan iv) ada perbedaan nama antara yang tercantum dalam ijazah dengan nama H. A. Salam HD. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-9** berupa fotokopi ijazah atas nama H Daud.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa verifikasi faktual terhadap ijazah atas nama H.A. Salam HD telah dilakukan dengan mendatangi sekolah terkait, dan sekolah terkait telah menyatakan kebenaran ijazah H.A. Salam HD dimaksud.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat pembuktian asli atau tidaknya suatu ijazah tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan fotokopi ijazah dimaksud. Jika memang kuat dugaan ketidakeaslian ijazah salah satu pasangan calon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan penilaian yang dilakukan pihak yang berwenang dalam menilai keaslian suatu dokumen hukum. Selain itu, seandainya dalil Pemohon terbukti, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut selain berpotensi merugikan Pemohon juga merugikan Pihak

Terkait. Sehingga tidak pada tempatnya jika Pihak Terkait harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pengangkatan PPK dan PPS, Termohon tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu tidak ada Surat Keterangan dari Pengadilan Bangko atas Anggota PPK dan PPS terkait pernah atau tidaknya dipidana penjara dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan dalam mengangkat Anggota PPS, Termohon tidak mengacu kepada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur bahwa anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang dan berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Prakteknya, menurut Pemohon, di Kabupaten Merangin anggota PPS dipilih melalui seleksi tertulis dan wawancara.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa perekrutan dan pengangkatan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan/desa (PPS) telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, yang dibantah oleh Termohon, Pemohon tidak menjelaskan dan tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat anak di bawah umur ikut memilih, yaitu Ndari Setianingsih yang lahir pada 19 Juni 1997 (16 tahun). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Joko Waluyo** yang menerangkan bahwa Ndari Setianingsih terdaftar di DPT dengan usia 17 tahun dan telah ikut memilih, padahal masih Kelas 1 SMU dan akta kelahirannya menunjukkan belum berusia 17 tahun.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Daryanto** yang menerangkan bahwa nama Ndari Setianingsih tercatat dalam DPT TPS 5 Desa Rasau dan tertulis lahir pada 1 Maret 1996.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, yang dikuatkan saksi Joko Waluyo namun dibantah oleh saksi Daryanto, Mahkamah menilai pembuktiannya harus diperkuat dengan bukti-bukti berupa akta atau dokumen resmi yang dapat menunjukkan usia Ndari Setianingsih yang sebenarnya. Karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya bahwa pemilih bernama Ndari Setianingsih masih di bawah umur, dan tidak pula membuktikan signifikansi pengaruh pilihan Ndari Setianingsih terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.20]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menunjuk PNS (guru SD) bernama Wilmi dan M. Nasir (Ketua RT 18 Kelurahan Pematang Kandis) untuk membuat dan menandatangani undangan dengan Nomor 085/U/Harkat/2013 demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah menyuruh Wilmi dan M. Nasir untuk membuat dan menandatangani surat undangan Nomor 085/U/Harkat/2013.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, karena Pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut, menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa Termohon menyusun DPT TPS 11 Dusun Sungai Ulak (RT 12), Kecamatan Nalo Tantan dengan memasukkan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) pemilih yang bukan warga RT 12 Dusun Sungai Ulak.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-24** berupa surat pernyataan Sudarto.

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti surat pernyataan yang diajukan Pemohon terkait dalil dimaksud, Mahkamah tidak menemukan kejelasan identitas pembuat pernyataan. Selain itu tidak diterangkan dan tidak dibuktikan oleh Pemohon apakah 197 pemilih dimaksud benar menggunakan hak pilihnya, serta untuk keuntungan siapa suara dari 197 pemilih dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.



**[3.22]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Tabir, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Masni Warna membagikan uang kepada Rogayah, Maymunah, dan Tety Marleni, masing-masing Rp.50.000,-. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-22** berupa surat pernyataan dan mengajukan saksi-saksi **Teti Marleni** dan **Fitri Karyanti alias Maymunah**.

Saksi Teti Marleni menerangkan bahwa pada 24 Maret 2013 dipanggil ke rumah Masni Warna dan diberi uang Rp.150.000,- agar dibagi untuk saksi, kakak saksi, dan ibu saksi dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. **Saksi Fitri Karyanti** alias **Maymunah** menerangkan menerima uang Rp.50.000,- dari Teti Marleni (adik saksi).

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Masni Warna bukan anggota tim pemenangan Pihak Terkait. Selain itu, pemenang di Kecamatan Tabir berdasarkan rekapitulasi PPK Tabir bertanggal 28 Maret 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-37** berupa surat pernyataan dan mengajukan **saksi Masni Warna** yang menerangkan bahwa pemberian uang kepada Teti Marleni adalah bantuan pribadi dan bukan dalam rangka mengajak memilih pasangan calon tertentu.

Terhadap dalil tersebut, berdasar keterangan saksi-saksi, Mahkamah menilai memang terdapat pemberian uang oleh Masni Warna kepada Teti Marleni sejumlah Rp.150.000,-. Namun mengenai tujuan pemberian uang tersebut, keterangan saksi Teti Marleni, baik secara lisan sebagai saksi maupun dalam pernyataan tertulis (vide **bukti P-22**), telah dibantah oleh saksi Masni Warna. Menurut Mahkamah, meskipun saksi Teti Marleni mengakui memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) namun Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruh pilihan saksi Teti Marleni terhadap jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.23]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua RT 10 Desa Sei Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, bernama Hamidi, yang juga sebagai KPPS, pada 24 Maret 2013 (sehari sebelum Pemilukada) memegang 50 surat undangan pemilih dan menjual 20 di antaranya kepada Hamid (saksi Pemohon) seharga Rp.50.000,- per undangan. Tiga di antara surat undangan yang dibeli Hamid, yaitu atas nama Nukman, Yundrawan, dan Evi Riyani, tidak dipergunakan oleh yang berhak.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-25** berupa kartu pemilih atas nama Nukman, Evi Riyani, dan Yundrawan, serta mengajukan **saksi Hamid** yang menerangkan mendapat 20 undangan pemilih dari Ketua RT 10 Desa Sei Ulak dengan membayar Rp.50.000,- per undangan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa sebenarnya Pemohon-lah yang hendak memenangkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Merangin dengan membeli surat-surat undangan pemilih.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, dari bukti yang diajukan Pemohon, yaitu keterangan saksi Hamid serta surat undangan dan kartu pemilih, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan mengenai siapa pihak yang diuntungkan oleh tindakan KPPS bernama Hamidi tersebut. Jika benar terdapat penyimpangan oleh KPPS bernama Hamidi, Mahkamah mengapresiasi tindakan saksi Hamid yang atas biaya sendiri mengganti dan mendistribusikan beberapa undangan dan kartu pemilih di Desa Sei Ulak. Namun demikian, untuk dapatnya peristiwa tersebut dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, harus dibuktikan pula untuk keuntungan pihak yang mana tindakan tersebut dilakukan, serta bagaimana signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan kualitas Pemilukada itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.24]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Jangkat jumlah pemilih melebihi DPT, dan tanda tangan saksi pada Formulir C1.KWK tidak sama, serta beberapa KPPS tidak menyerahkan Formulir C1.KWK kepada saksi. Selain itu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengintimidasi anggota tim saksi Pemohon agar tidak menjadi saksi.

Termohon membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Ketua PPK Jangkat bernama Edi Supriyanto** yang menerangkan bahwa saat rekapitulasi di PPK Jangkat, saksi semua pasangan calon dan Panwaslu hadir serta menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan TPS tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan secara detail dan tidak membuktikan dalilnya. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.25]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Langling, Kecamatan Bangko, kotak suara menginap satu malam di rumah Ketua PPS bernama Z. Mustakin yang juga Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Z Mustakin bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada perbedaan hasil perolehan suara dalam rekapitulasi PPK Bangko serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi **Kus Nugroho** (Kepala Desa Langling).

Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menguraikan serta tidak membuktikan lebih lanjut kerugian yang dialami karena disimpannya kotak suara di rumah Ketua PPS. Sementara saksi Pihak Terkait bernama Kus Nugroho (Kepala Desa Langling) membenarkan bahwa kotak suara disimpan di rumah Ketua KPPS pada malam hari sebelum pencoblosan. Hal tersebut menurut saksi Kus Nugroho demi menjamin keamanan kotak suara, dan saksi menerangkan bahwa saat dibuka keesokan harinya kondisi kotak suara masih tersegel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon harus dikesampingkan.

**[3.26]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, tidak ada berita acara pelaksanaan pemungutan suara, KPPS tidak membagikan 50 surat suara, serta terdapat pemilih yang tidak memiliki undangan

atau KTP namun dapat memilih dengan menunjukkan surat keterangan atau SIM. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-12** berupa dua surat pernyataan PPS Desa Kungkai.

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **Ketua PPK Bangko bernama Adam Kurniawan** yang menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hadir serta menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan **bukti PT-11** berupa Surat Edaran KPU Merangin perihal pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan secara jelas masing-masing peristiwa yang terjadi, antara lain mengenai tempat, pelaku, waktu, serta akibat peristiwa tersebut. Adapun mengenai dalil adanya surat edaran PPS Desa Kungkai yang menyatakan boleh memilih hanya dengan menunjukkan SIM atau keterangan dari pihak berwenang (vide **bukti P-12**) telah dibantah dengan surat edaran KPU Merangin mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan berdasarkan bukti Pemohon sendiri (vide **bukti P-12**) surat edaran yang menerangkan pemilih dapat memilih hanya dengan menunjukkan SIM dan surat keterangan, telah dicabut oleh PPS yang sama pada tanggal 25 Maret 2013. Lebih lanjut, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah ada pemilih yang secara faktual memilih dengan hanya menunjukkan SIM dan surat keterangan dari instansi berwenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.27]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengerahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin bernama Sibawaihi untuk memenangkan Pihak Terkait.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan tidak pernah mengerahkan pejabat daerah untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Sibawaihi** yang menerangkan tidak pernah memobilisasi siapapun untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Dalam persidangan, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut mengenai keterlibatan Sibawaihi dalam upaya pemenangan Pihak Terkait. Keterlibatan dalam upaya pemenangan Pihak Terkait dibantah oleh saksi Sibawaihi (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin) yang justru menerangkan bahwa saksi diancam dimutasi jika tidak mendukung pencalonan Bupati *incumbent*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

**[3.28]** Menimbang bahwa dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak diuraikan dengan jelas dan tidak dibuktikan dengan alat bukti, baik alat bukti berupa saksi maupun alat bukti berupa dokumen, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Namun demikian, terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana tertentu, para pihak dapat meneruskan sebagai laporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

**[3.29]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian

Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**